2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2022

alfauz;OpenTBS 1.10.2
home

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKJIP 2022

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKJiP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Saumlaki, 10 Febuari 2023

Plt. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

TRI WAHYUDI, SH, MH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Saumlaki.

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2022. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 18 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	97,14	97,14
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95,00	98,98	104,19
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,21	99,21
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,00	0,00	0,00

	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	91,00	88,7	97,47
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,00	95,41	100,43
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80,00	82,65	103,31
	Total Rata-rata :	77,00	87,34	103,43
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98,00	97,50	99,49
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,00	3,85	96,15
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	98,57	98,57
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	30,00	33,33	111,11
	Total Rata-rata :	66,40	88,93	133,93
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	0,00	0,00

	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100,00	100,00	100,00
	Total Rata-rata :	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25,00	25,00	100,00
	Rata-rata :	25,00	25,00	100,00
Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95,00	95,00	100,00
	Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95,00	95,00	100,00
	Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95,00	95,00	100,00
	Rata-rata :	95,00	95,00	100,00

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

Pendahuluan 9

Latar Belakang 9

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 10

Struktur Organisasi 13

Sistematika Penyajian 14

PERENCANAAN KINERJA 14

Rencana Strategis 2020 - 2024 15

Visi dan Misi 15

Tujuan dan Sasaran Strategis 16

Program Utama dan Kegiatan Pokok 17

Indikator Kinerja Utama 18

Rencana Kinerja Tahunan 2022 19

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 20

AKUNTABILITAS KINERJA 22

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 22

Pengukuran Kinerja 22

Analisis Akuntabilitas Kinerja 24

Realisasi Anggaran 76

PENUTUP 79

KESimpulan 79

Rekomendasi 79

LAMPIRAN 80

SK. Tim Penyusun LKJIP 2022 80

Struktur Organisasi 84

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ayat (2) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035”.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Saumlaki yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Negeri Saumlaki secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Negeri Saumlaki merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Saumlaki antara lain:

- Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,

administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/ teknologi informasi, umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi / pelaporan, kepegawaian / organisasi / tatalaksanan, dan keuangan / umum / perlengakapan).
- Fungsi Lainnya, antara lain mmemberi akses yang LKjIP Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020 seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Mengingat luas lingkup tugas dan beratnya beban pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pengadilan, maka dalam hal penyelenggaraan administrasi pengadilan oleh undang-undang dibedakan menurut jenisnya ke dalam administrasi Kepaniteraan dan administrasi sekretariat, hal mana dimaksudkan selain menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi juga akan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki yakni:

1. **Ketua** adalah membina, mengkoordinasi dan memimpin penyelenggaraan tugas bidang teknis dan administrasi pengadilan (administrasi perkara dan kesekretariatan).
2. **Wakil Ketua** adalah melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Hakim** adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal pengadilan negeri melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka hakim bertanggung

jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya.

4. **Panitera** adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.
5. **Panitera Muda Perdata** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. **Panitera Muda Pidana** adalah membantu panitera dalam menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan perkara pidana, banding, kasasi dan peninjauan kembali, dan Grasi serta tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. **Panitera Muda Hukum** adalah membantu panitera melakukan urusan data perkara, statistik dan membuat laporan perkara.
8. **Sekretaris** adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam pengurusan surat - surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi Kepegawaian, Keuangan dan Umum di Pengadilan Negeri.
9. **Sub Bagian Umum dan Keuangan** adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.
10. **Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan** adalah melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
11. **Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah** melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
12. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan penahanan terdakwa, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan perkara yang sudah diputus berikut amar

putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata bila telah selesai mutasi.

13. **Juru Sita** mempunyai tugas melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan. Baik itu menyampaikan relas panggilan sidang, dll.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada psl 105. Ayat 2, disebutkan bahwa : ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2015.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Negeri Saumlaki, terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Saumlaki terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Negeri ditetapkan adanya Kepaniteraan dan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 3 (tiga) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Pidana dan Panitera Muda Perdata serta Panitera Pengganti.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organsasi dan Tatalaksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja ang telah ditetapkan di awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2022. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja 20229.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2019 adalah tahun terakhir dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Saumlaki 2015 – 2019 dan rancangan rencana strategis Tahun 2020 – 2024 merupakan tahap ketiga dari rencana jangka menengah yang dicanangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam “Blue Print (Cetak Biru) 2010-2035” .

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Saumlaki yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada "Blue Print (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035" telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Saumlaki.

VISI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI YANG AGUNG "

Visi Pengadilan Negeri Saumlaki mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Penjelasan :

a) Pengadilan Negeri menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum khususnya ;
b) Saumlaki, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Negeri;
c) Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki menguraikannya dalam 4 (empat) pilar misi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Saumlaki, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Saumlaki;
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Saumlaki;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Saumlaki;

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a). Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Saumlaki.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

b). Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan

tahun 2024. Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Saumlaki menjadi 4 (empat) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan peradilan;

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

   Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta pengawasan yang berkualitas.

   Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah: Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

   1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,
   2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
   3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu,
   4. Pengiriman berkas perkara banding dan kasasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu,
   5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

a) Pelaksanaan pembinaan tehnis yudisial dan non yudisial.
b) Penyediaan kebutuhan operasional terkait penyelesaian perkara dan pelayanan informasi pengadilan ke publik.
c) Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama mendukung pelayanan peradilan terutama dalam hal penyediaan sarana prasrana yang memudahkan para pencari keadilan dalam menerima layanan informasi perkara secara pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan sistem informasi berbasis web maupun secara langsung (melalui meja informasi pengadilan).

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator - indikator kinerja yang ada dalam Renstra Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2020 - 2024 yang memiliki fokus pada core bussines (tugas utama) peradilan, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines, seperti pada sasaran strategis, yaitu terwujudnya peningkatan kinerja manajemen internal dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Saumlaki telah menetapkan dan me-reviu kembali Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki No. : 119 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 (sebagaimana terlampir).

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
4.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
6.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95
8.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95
9.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
10.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	91
11.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
13.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4

14.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98
15.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	30
16.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2022 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO. W27-U4/ 174 /OT.01.1/I/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI WAHYUDI, S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Saumlaki, 3 Januari 2022

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Ambon	Plt. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.	TRI WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 195711011984031002	NIP. 197807102003121001

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2022dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut

Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Pengadilan Negeri Saumlaki

Tahun Anggaran : 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	97,14	97,14
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95,00	99,05	104,26
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,00	97,14	102,25
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,00	0,00	0,00
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	91,00	100,00	109,89

	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,19	99,19
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78,00	84,83	108,75
	Total Rata-rata :	85,90	87,74	102,14
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00	0,00	0,00
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100,00	100,00	100,00
	Total Rata-rata :	100,00	100,00	100,00
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	25,00	25,00	100,00
	Total Rata-rata :	25,00	25,00	100,00
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98,00	97,50	99,49
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,00	3,85	96,15
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	98,57	98,57
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	30,00	33,33	111,11
	Rata-rata :	66,40	66,65	100,38

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2022, Pengadilan Negeri Saumlaki telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

1. **Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

   Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Indonesia dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki secara transparan dan akuntabel.

   Pencapaian sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2022, dapat dilihat pada table berikut ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	97,14
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	99,05
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	97,14
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,00
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	100,00
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99,19
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	84,83
	Total Rata-rata :	87,74

Indikator kinerja terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Kinerja Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	97,14	97,14
	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	95,00	99,05	104,26
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95,00	97,14	102,25
	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,00	0,00	0,00
	Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100,00	100,00	100,00
	Index Kepuasan Pencari Keadilan	91,00	100,00	109,89
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100,00	99,19	99,19
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	78,00	84,83	108,75
	Total Rata-rata :	85,90	87,74	102,14

Untuk mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka terdapat 10 (sepuluh) indikator diantaranya :

1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan
3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu
6. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
7. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan
8. Index Kepuasan Pencari Keadilan
9. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Yaitu Perbandingan antara Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 97,14 % karena terdapat 2 (dua) perkara yang diselesaikan melebihi 5 bulan.

Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2019, 2020 dan 2022:

Tabel Penyelesaian Perkara Perdata yang Tepat Waktu Tahun 2019

		Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Putus Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	18	45	63	54	51	97,86
	Permohonan	0	7	7	7	7	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	1	6	7	7	7	
Jumlah		19	58	77	68	65	

Tabel Penyelesaian Perkara Perdata yang Tepat Waktu Tahun 2020

		Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Beban Tahun 2020	Putus Tahun 2020	Putus Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	9	49	58	47	45	97, 6
	Permohonan	0	6	6	6	6	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	0	0	
Jumlah		9	55	64	53	51	

Tabel Penyelesaian Perkara Perdata yang Tepat Waktu Tahun 2022

		Sisa Tahun 2020	Masuk 2022	Beban Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	11	65	76	59	57	97, 14
	Permohonan	0	11	11	11	11	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	0	0	
Jumlah		11	76	87	70	68	

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU DAN REALISASINYA TAHUN 2019

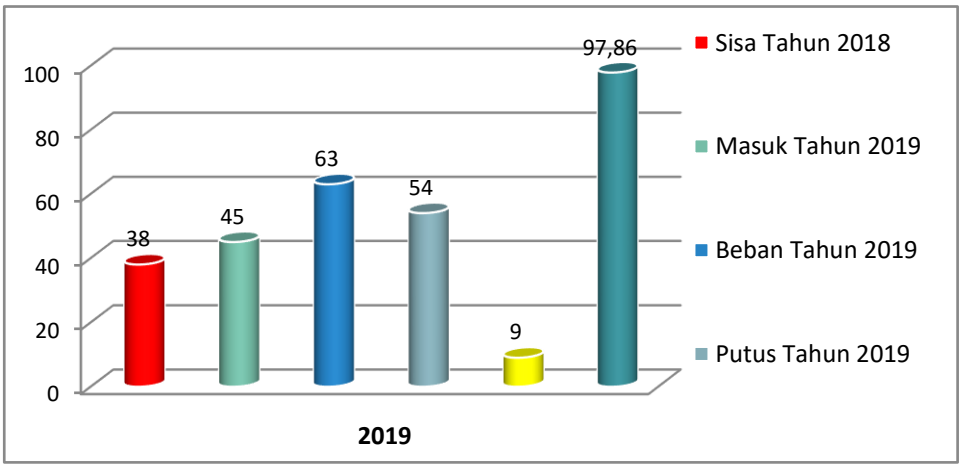

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU DAN REALISASINYA TAHUN 2020

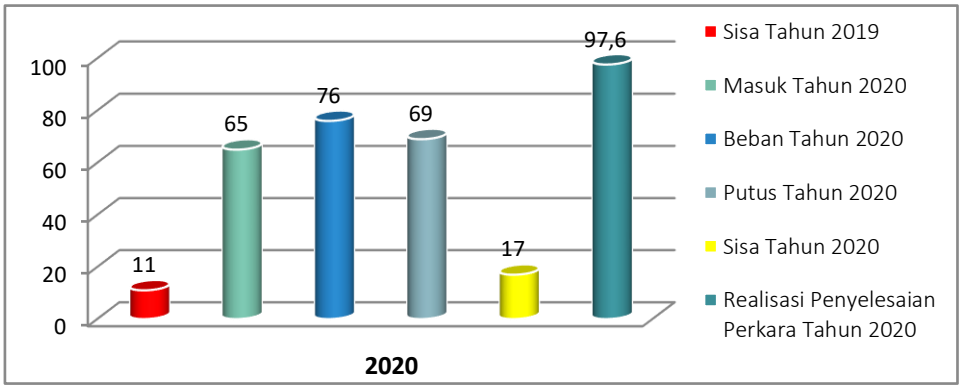

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PERDATA TEPAT WAKTU DAN REALISASINYA TAHUN 2022

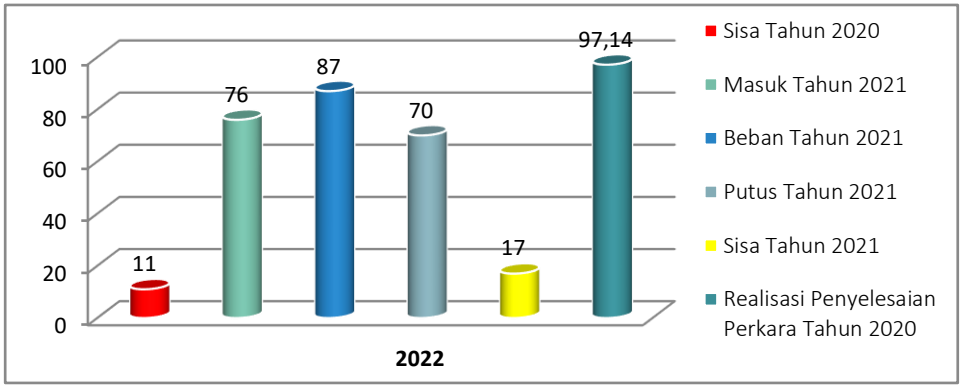

GRAFIK PERBANDINGAN
REALISASI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA YANG TEPAT WAKTU

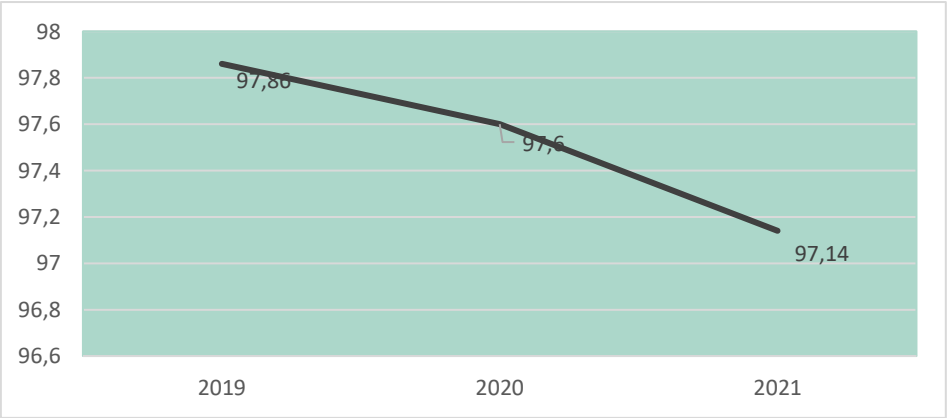

b. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan

Yaitu Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara adalah sisa perkara tahun sebelumnya. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena semua sisa perkara tahun sebelumnya selalu diusahakan segera diselesaikan di tahun selanjutnya.

Tabel Sisa Perkara Perdata Tahun 2019

		Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019	Realisasi %
Perdata	Gugatan	18	45	63	54	9	100
	Permohonan	0	7	7	7	0	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	1	6	7	3	4	
Jumlah		**19**	58	77	64	13	

Tabel Sisa Perkara Perdata Tahun 2020

		Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Beban Tahun 2020	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020	Realisasi %
Perdata	Gugatan	9	49	58	47	11	100
	Permohonan	0	6	6	6	0	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	4	0	4	4	0	
Jumlah		**13**	55	68	57	11	

Tabel Sisa Perkara Perdata Tahun 2022

		Sisa Tahun 2020	Masuk 2022	Beban Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Sisa Tahun 2022	Realisasi %
Perdata	Gugatan	11	65	76	59	17	100
	Permohonan	0	11	11	11	0	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	0	0	
Jumlah		**11**	76	87	70	17	

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
TAHUN 2019

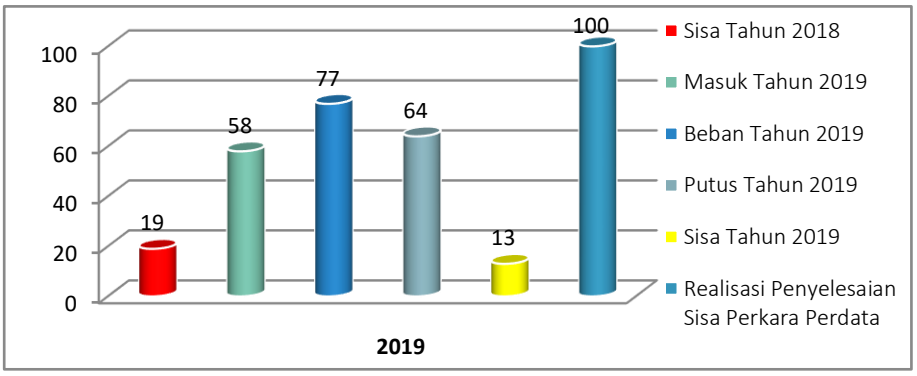

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
TAHUN 2020

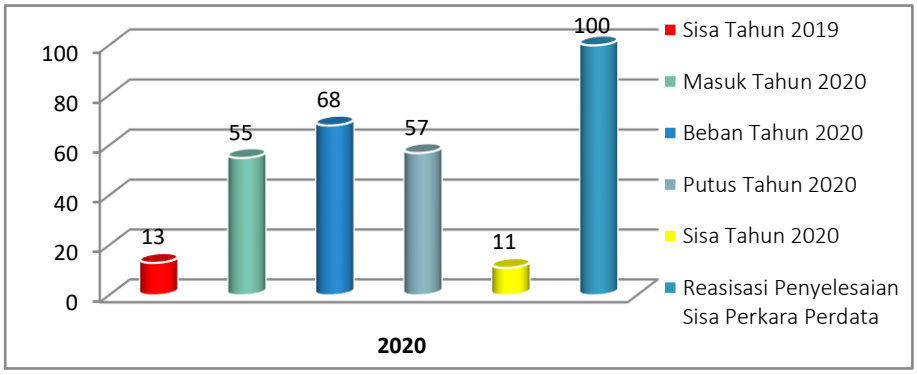

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA
TAHUN 2022

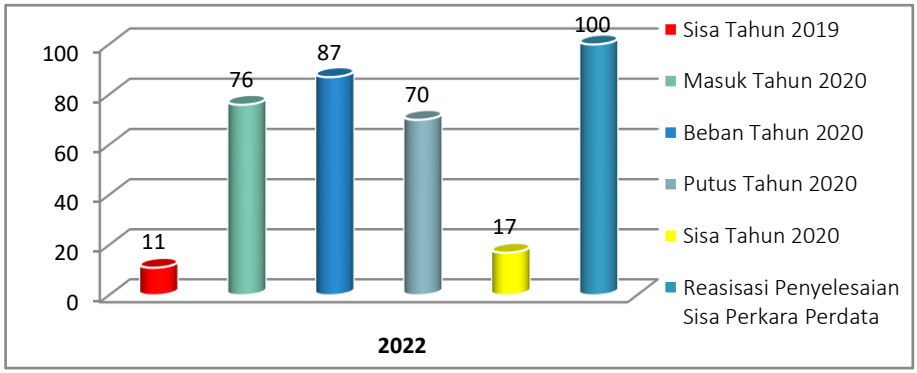

GRAFIK PERBANDINGAN
REALISASI PENYELESAIAN SISA PERKARA PERDATA

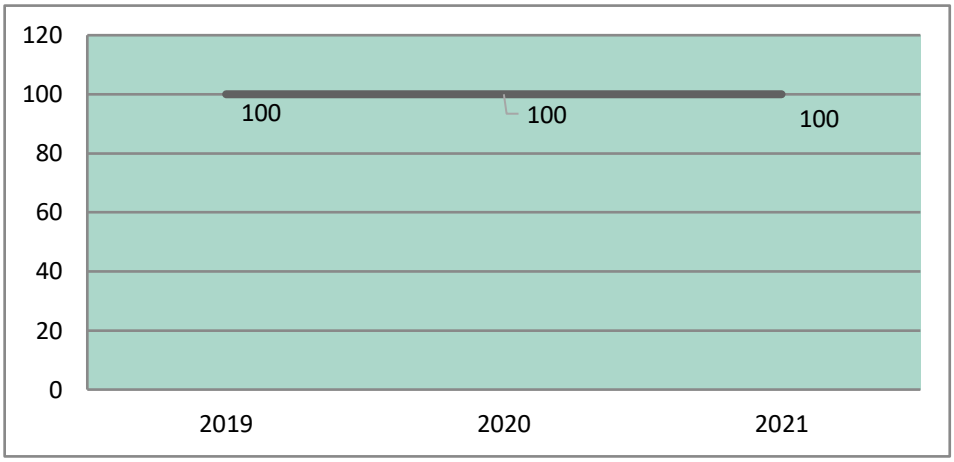

c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Telah Diputus dengan Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 99 % karena terdapat 2 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	Upaya Hukum PK	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Realisasi %
Perdata	Gugatan	54	0	54	100
	Permohonan	7	0	7	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	7	0	7	
Pidana	Biasa	133	0	133	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	3	0	3	
	Pra Peradilan	1	0	1	
Jumlah		205	0	205	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	Upaya Hukum PK	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Realisasi %
Perdata	Gugatan	48	1	47	99, 55
	Permohonan	6	0	6	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	155	0	155	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	5	0	5	
	Pra Peradilan	4	0	4	
Jumlah		218	1	217	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Upaya Hukum PK	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Realisasi %
Perdata	Gugatan	59	2	57	98, 97
	Permohonan	11	0	11	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	116	0	116	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	1	0	1	
	Anak	6	0	6	
	Pra Peradilan	3	0	3	
Jumlah		196	2	194	

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK TAHUN 2019

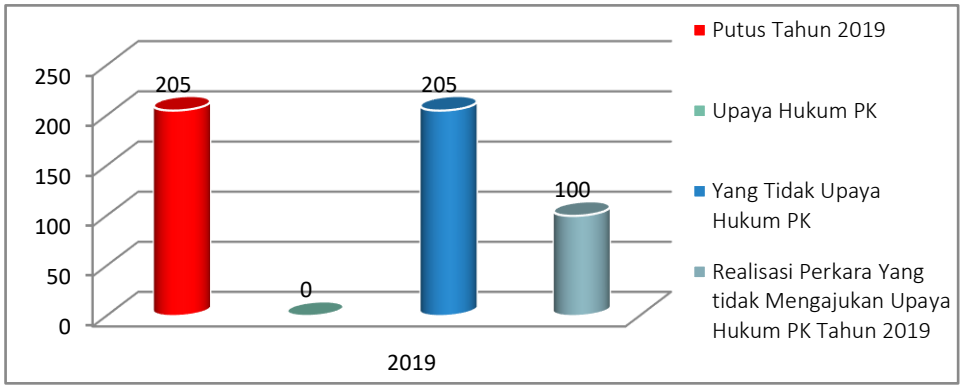

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK TAHUN 2020

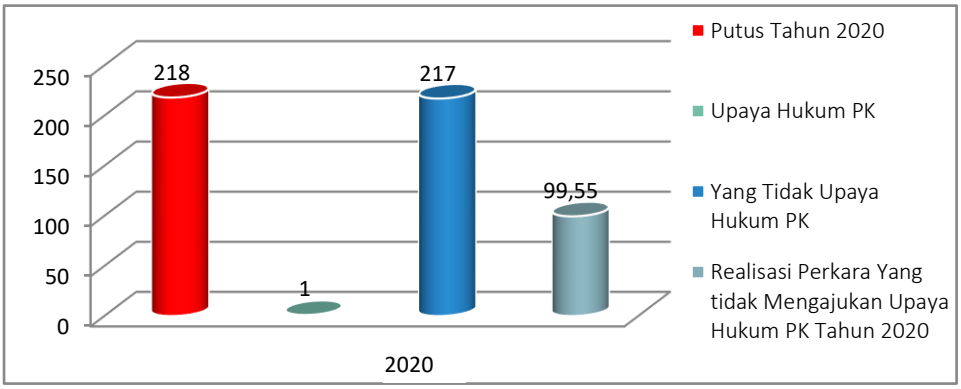

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK TAHUN 2022

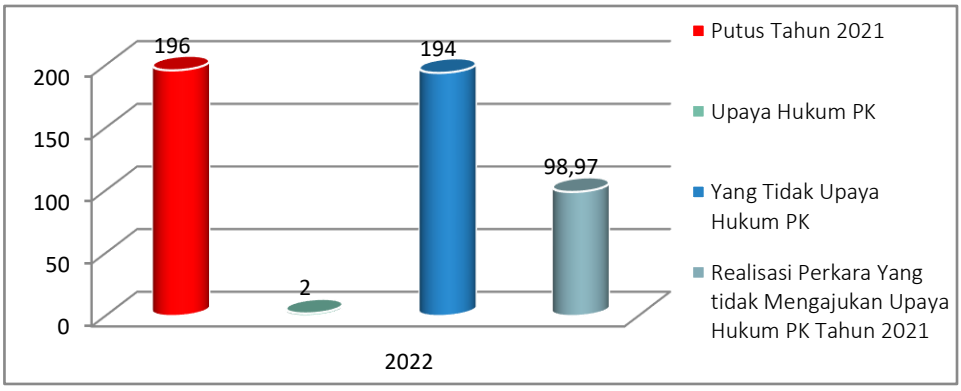

GRAFIK PERBANDINGAN
REALISASI PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM PK

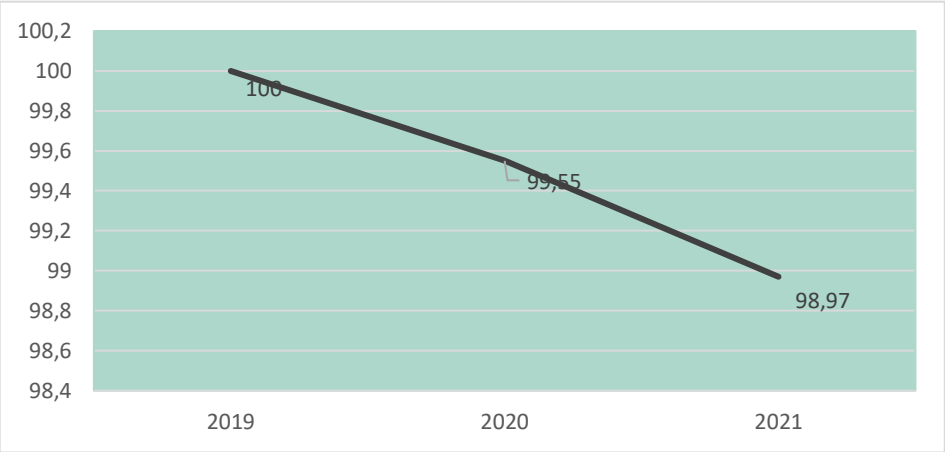

d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Telah Diputus dengan Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 99 % karena terdapat 9 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perdata	Gugatan	54	0	54	100
	Permohonan	7	0	7	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	7	0	7	
Pidana	Biasa	133	0	133	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	3	0	3	
	Pra Peradilan	1	0	1	
Jumlah		205	0	205	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perdata	Gugatan	48	1	47	99, 55
	Permohonan	6	0	6	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	155	0	155	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	5	0	5	
	Pra Peradilan	4	0	4	
Jumlah		218	1	217	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Upaya Hukum Kasasi	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi %
Perdata	Gugatan	59	2	57	95,40
	Permohonan	11	0	11	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	116	5	111	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	1	0	1	
	Anak	6	2	4	
	Pra Peradilan	3	0	3	
Jumlah		196	9	187	

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2019

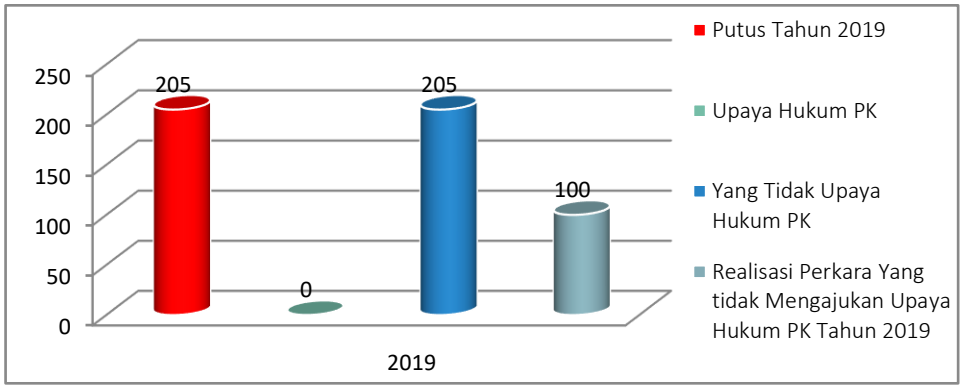

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2020

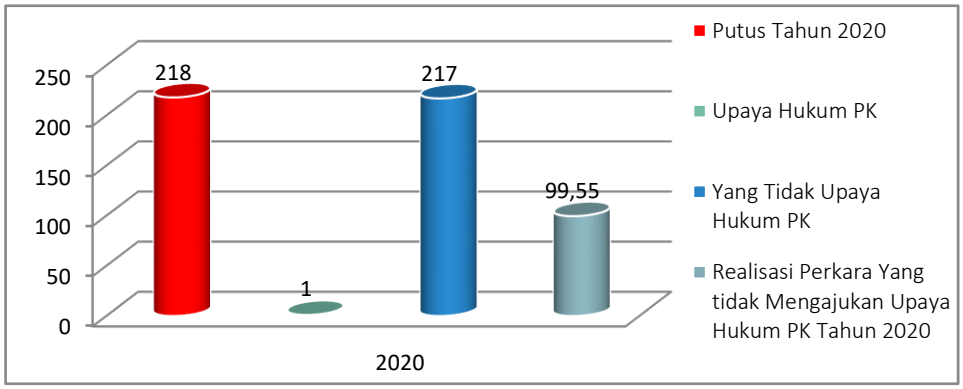

GRAFIK PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI TAHUN 2022

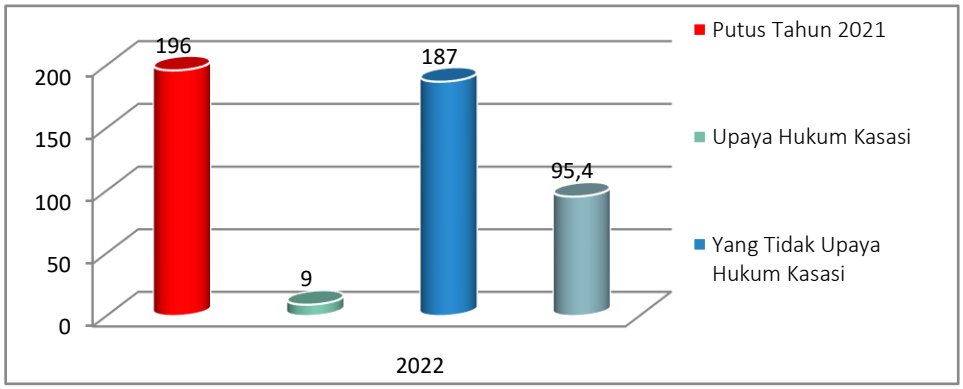

GRAFIK PERBANDINGAN
REALISASI PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA KASASI

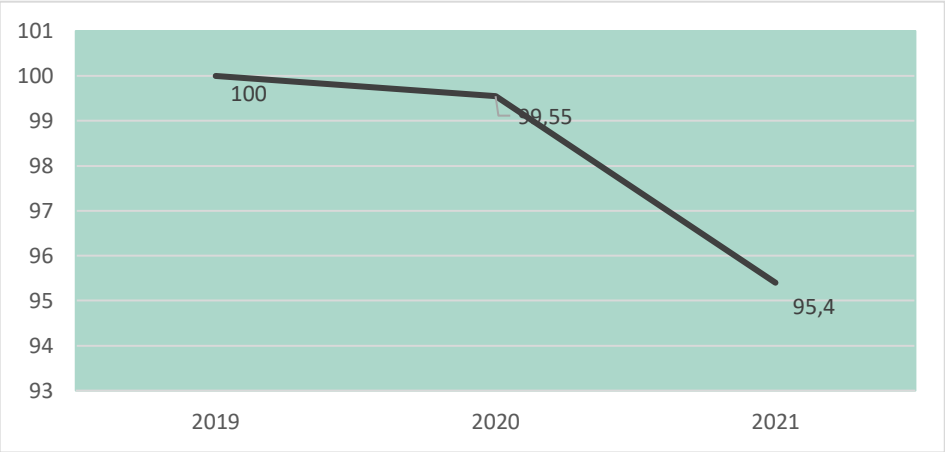

e. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Yaitu Perbandingan Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena seluruh perkara pidana khusus bisa diselesaikan tepat waktu.

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Realisasi %
Pidana	Khusus	3	0	3	100
Jumlah		3	0	3	

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Realisasi %
Pidana	Khusus	5	0	5	100
Jumlah		5	0	5	

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tahun 2022

	Putus Tahun 2022	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Realisasi %

Pidana	Khusus	6	0	6	100
Jumlah		6	0	6	

GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019

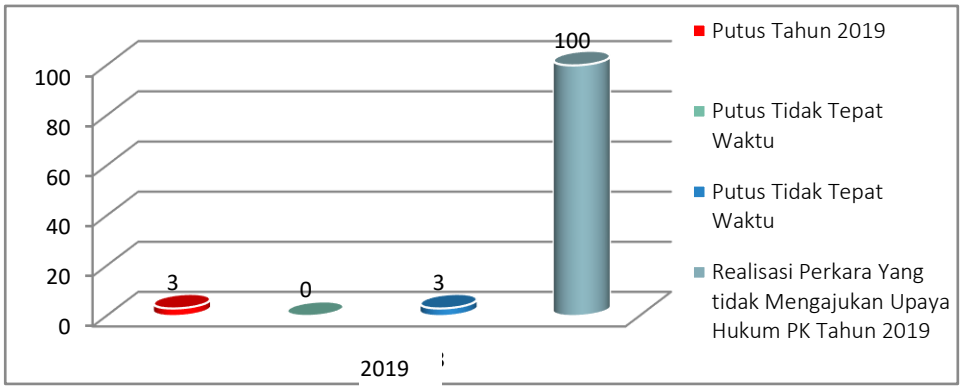

GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020

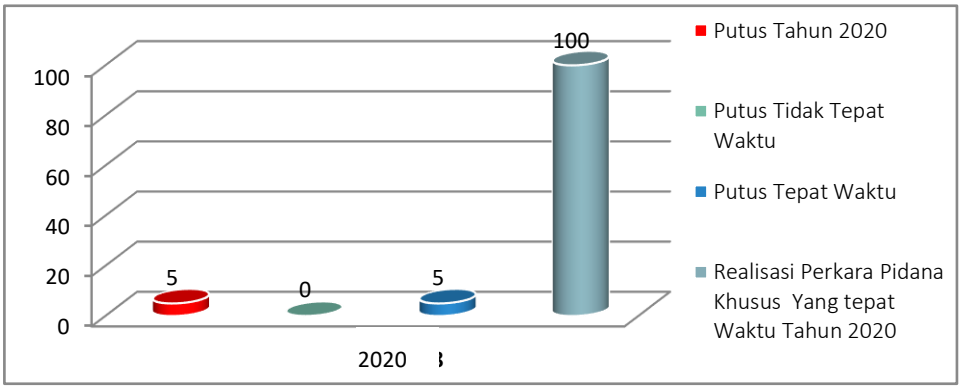

GRAFIK PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2019

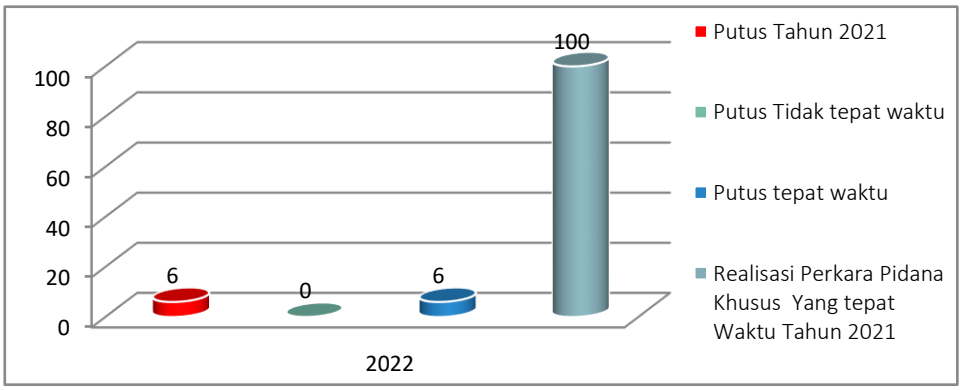

GRAFIK PERBANDINGAN
REALISASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

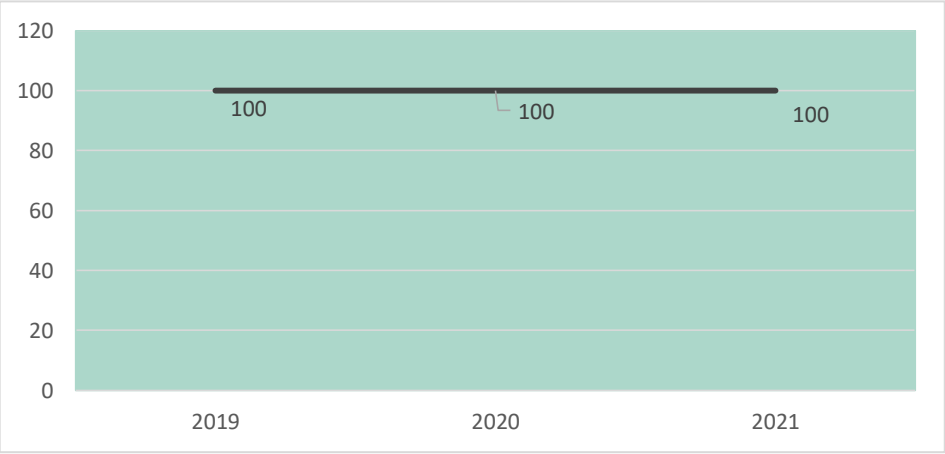

f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Yaitu Perbandingan Jumlah perkara Pidana Anak dengan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi. Seluruh perkara pidana anak tidak berhasil diselesaikan secara diversi.

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Anak Tahun 2019

		Perkara Anak Tahun 2019	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasi Diversi	Realisasi %
Pidana	Anak	**3**	0	**3**	0
Jumlah		3	0	**3**	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2020

		Perkara Anak Tahun 2020	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasi Diversi	Realisasi %
Pidana	Anak	5	0	5	0
Jumlah		5	0	5	

Tabel Penyelesaian Perkara Tahun 2022

	Perkara Anak Tahun 2022	Perkara Anak Yang diselesaikan secara Diversi	Tidak Berhasi Diversi	Realisasi %

Pidana	Anak	6	0	6	100
Jumlah		6	0	6	

GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHASI DIVERSI

TAHUN 2019

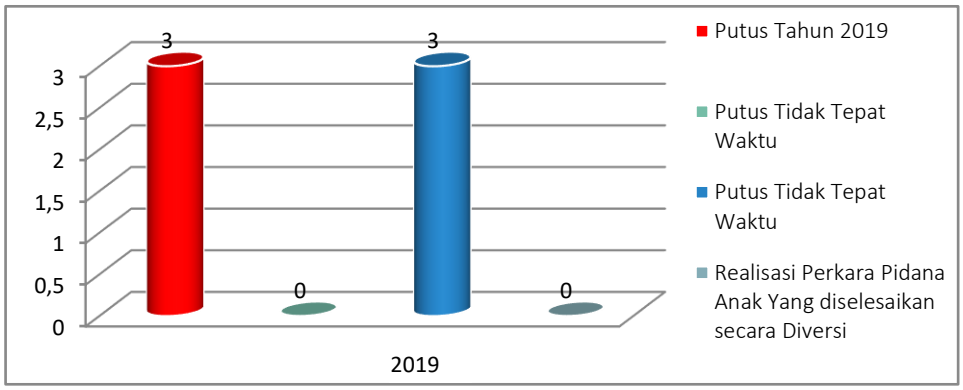

GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI

TAHUN 2020

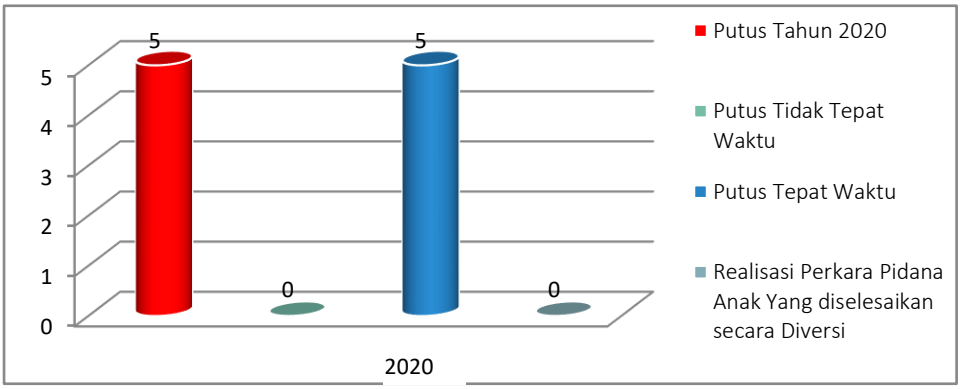

GRAFIK PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI

TAHUN 2022

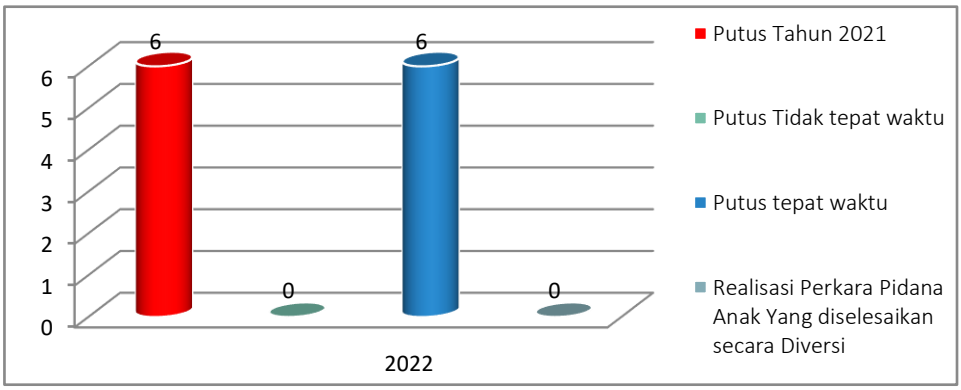

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN SECARA DIVERSI

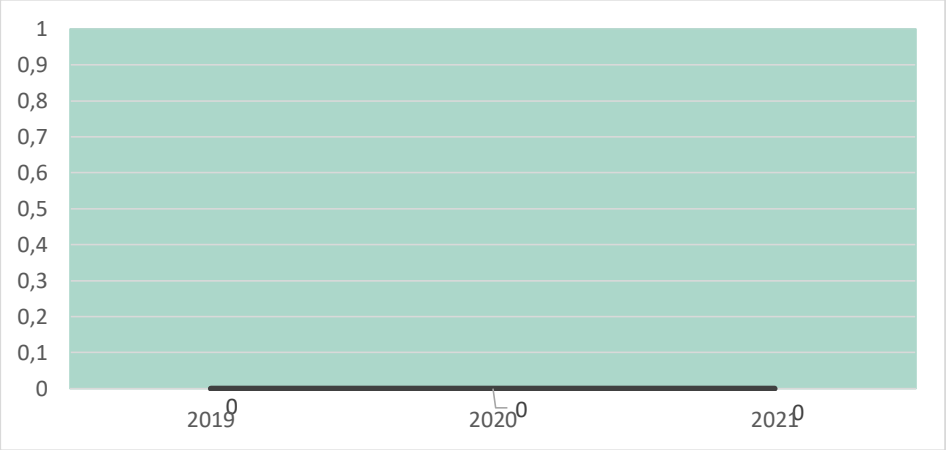

g. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan

Yaitu Perbandingan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Harus Diselesaikan dengan Jumlah Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 100 % karena karena seluruh sisa perkara telah diselesaikan tepat waktu.

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2019

		Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019	Realisasi %
Pidana	Biasa	19	143	162	133	29	100%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	3	3	3	0	
	Pra Peradilan	0	1	1	1	0	
Jumlah		19	147	166	137	29	

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2020

		Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Beban Tahun 2020	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020	Realisasi %
Pidana	Biasa	29	126	155	155	0	100%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	5	5	5	0	

	Pra Peradilan	0	5	5	4	1	
Jumlah		29	136	165	164	1	

Tabel Penyelesaian Sisa Perkara Pidana Tahun 2022

		Sisa Tahun 2020	Masuk 2022	Beban Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Realisasi %
Pidana	Biasa	0	130	130	116	115	100%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	7	7	6	6	
	Pra Peradilan	1	2	3	3	3	
Jumlah		1	139	140	125	124	

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2019

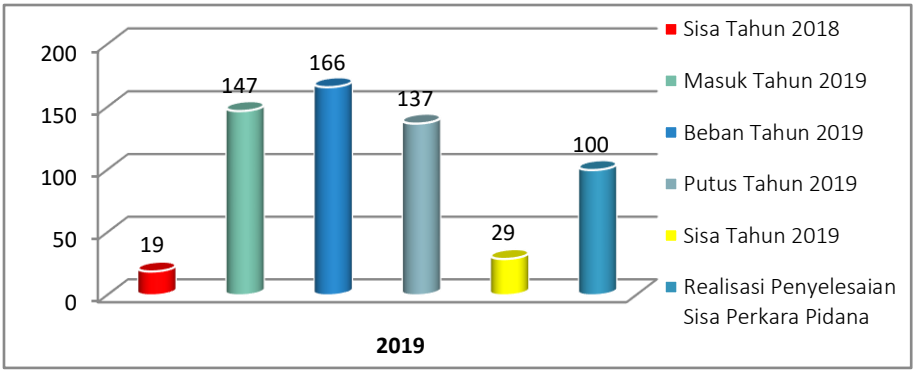

GRAFIK PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA TAHUN 2020

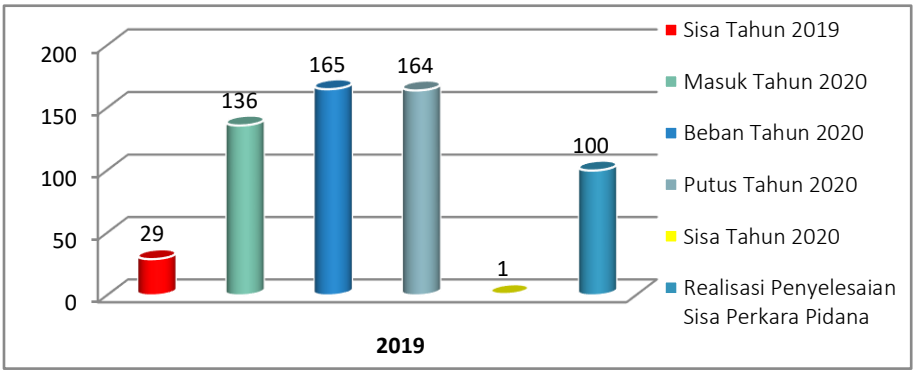

GRAFIK PPENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA
TAHUN 2022

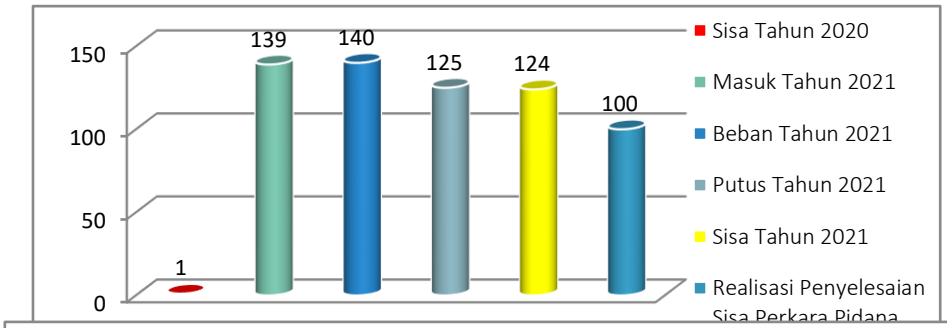

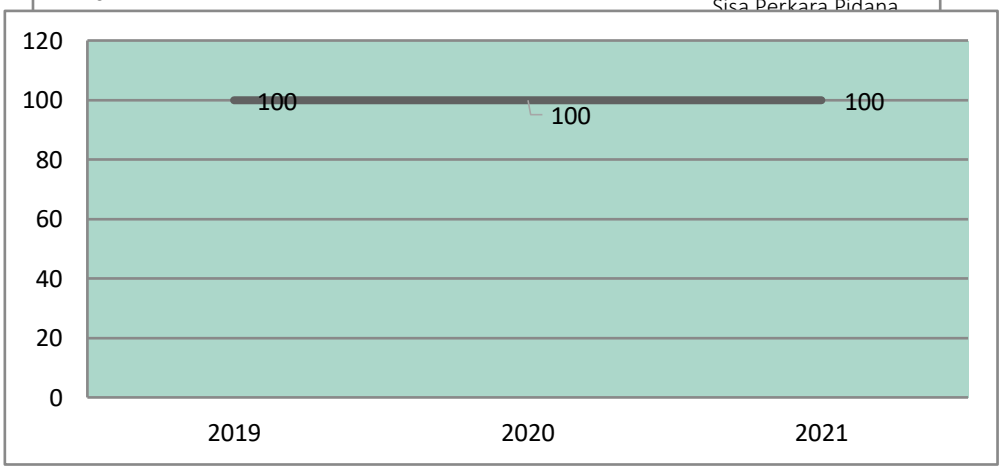

GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN SISA PERKARA PIDANA

h. Index Kepuasan Pencari Keadilan

Yaitu index kepuasan pencari keadilan. Persentase terhadap indikator kinerja ini ditentukan dengan survey yang dilakukan kepada para pencari keadilan, dengan

berpedoman pada PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dan Berdasarkan hasil survey tersebut, index kepuasan pencari keadilan pada tahun 2022 sebesar 88,7%.

Berikut grafik index kepuasan pencari keadilan tahun 2019, 2020 dan 2022 :

GRAFIK INDEX RESPONDEN KEPUASAN PENCARI KEADILAN

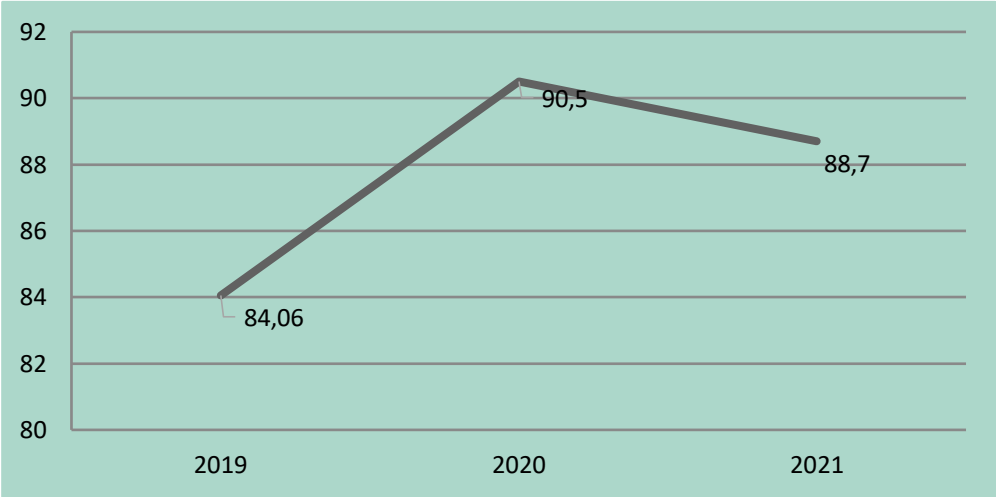

i. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan dengan Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 99 % karena karena ada 1 perkara yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2019

		Sisa Tahun 2018	Masuk 2019	Beban Tahun 2019	Putus Tahun 2019	Sisa Tahun 2019	Realisasi %
Pidana	Biasa	19	143	162	133	29	100%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	3	3	3	0	
	Pra Peradilan	0	1	1	1	0	

Jumlah	19	147	166	137	29	

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2020

		Sisa Tahun 2019	Masuk 2020	Beban Tahun 2020	Putus Tahun 2020	Sisa Tahun 2020	Realisasi %
Pidana	Biasa	29	126	155	155	0	100%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	5	5	5	0	
	Pra Peradilan	0	5	5	4	1	
Jumlah		29	136	165	164	1	

Tabel Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2022

		Sisa Tahun 2020	Masuk 2022	Beban Tahun 2022	Putus Tahun 2022	Putus Tepat Waktu	Realisasi %
Pidana	Biasa	0	130	130	116	115	99,2%
	Singkat	0	0	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	0	0	
	Anak	0	7	7	6	6	
	Pra Peradilan	1	2	3	3	3	
Jumlah		1	139	140	125	124	

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU

TAHUN 2019

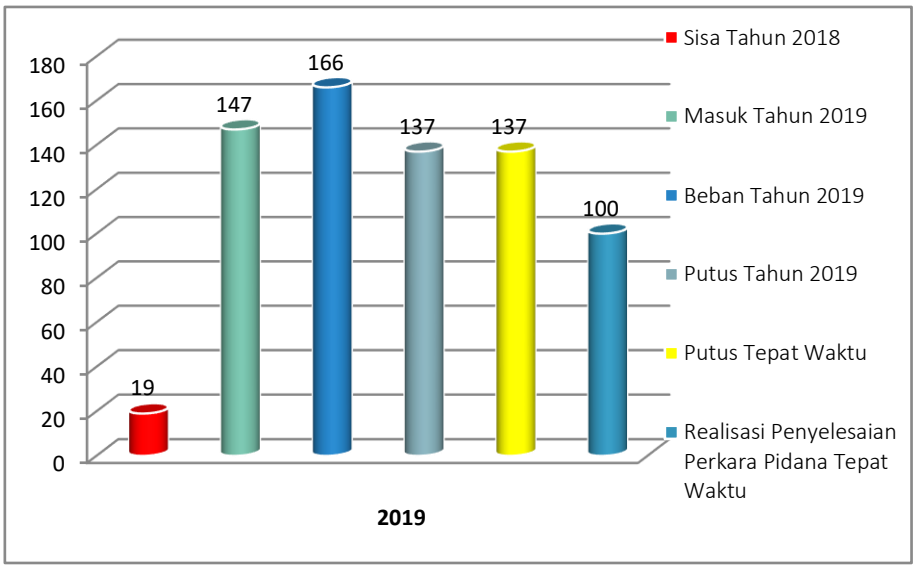

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU

TAHUN 2020

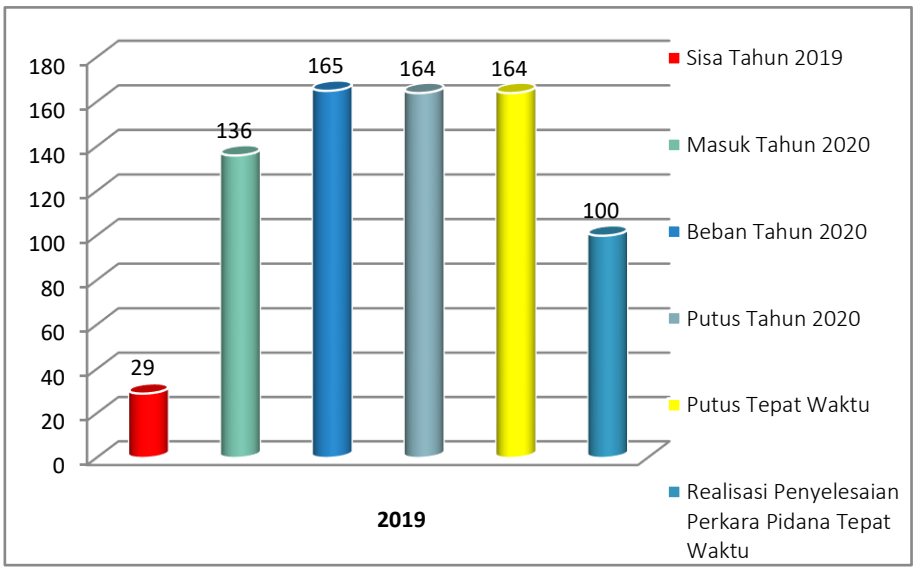

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU

TAHUN 2022

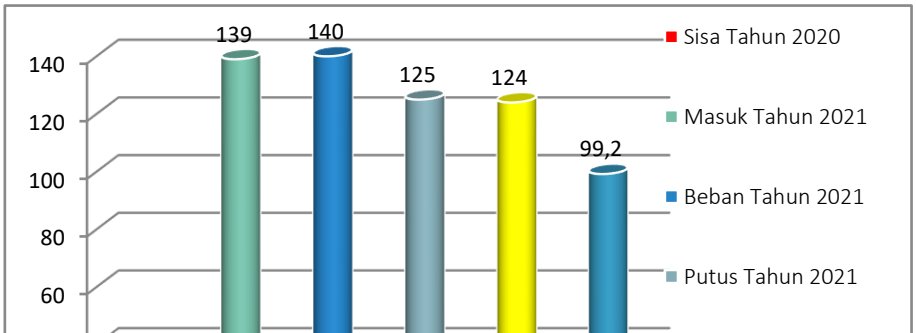

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU

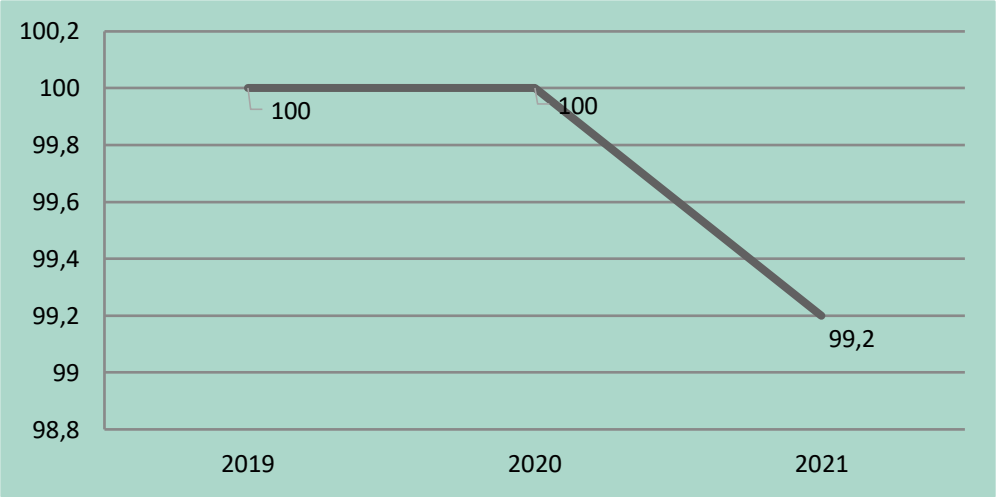

j. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Yaitu Perbandingan Jumlah Perkara yang Telah Diputus dengan Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding. Dan besarnya Persentase tersebut adalah 83,59 % karena terdapat 34 perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perdata	Gugatan	54	10	44	91,70
	Permohonan	7	0	7	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	7	0	7	
Pidana	Biasa	133	5	128	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	3	2	1	
	Pra Peradilan	1	0	1	
Jumlah		205	17	188	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perdata	Gugatan	48	3	45	89, 90
	Permohonan	6	0	6	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	155	16	139	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	0	0	0	
	Anak	5	3	2	
	Pra Peradilan	4	0	4	
Jumlah		218	22	196	

Tabel Penyelesaian Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Upaya Hukum Banding	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Realisasi %
Perdata	Gugatan	59	9	50	82,65
	Permohonan	11	0	11	
	Gugatan Sederhana	0	0	0	
	Perlawanan	0	0	0	
Pidana	Biasa	116	22	94	
	Singkat	0	0	0	
	Cepat	1	0	1	
	Anak	6	3	3	
	Pra Peradilan	3	0	3	
Jumlah		196	34	162	

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2019

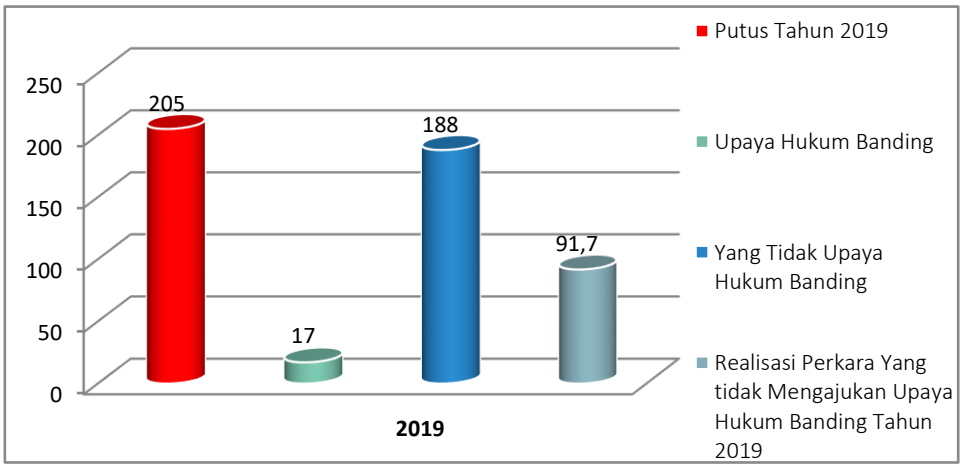

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2019

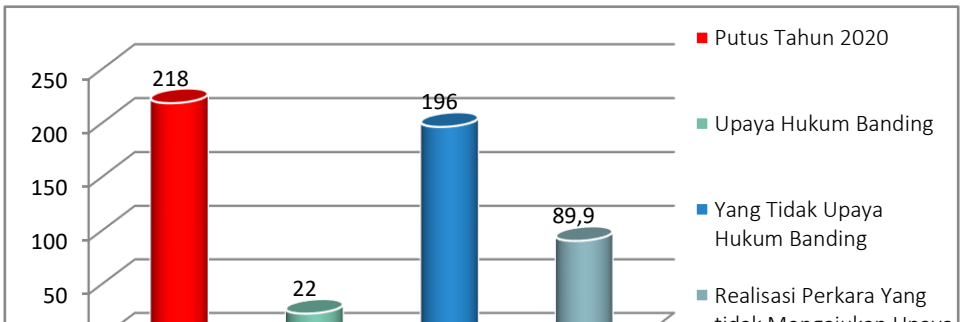

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING TAHUN 2022

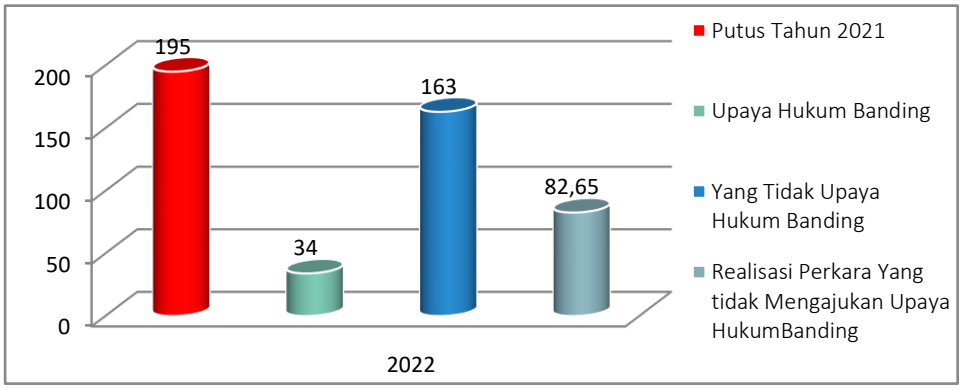

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TEPAT WAKTU

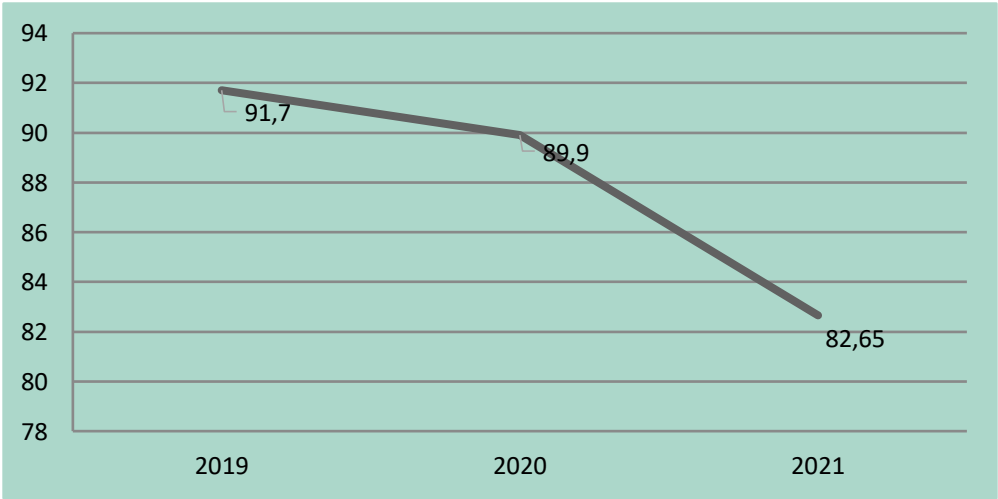

2. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelayanan dan keterjangkauan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Pencapaian sasaran akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2022, jika dibandingkan

dengan penyelesaian perkara pada tahun 2019, 2020 dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019(%)	2020 (%)	2022 (%)
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);	100%	100%	0%

Indikator kinerja peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Menigkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);	0	0	0

Untuk mengukur terwujudnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, maka terdapat 2 (dua) indikator diantaranya :

1. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan;
2. Persentase berkas pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum);

a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan. Untuk tahun 2022 ada 9 (sembilan) perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan, tepatnya pada zetting plaatz Pengadilan Negeri Saumlaki di Wonrelli, sehingga persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah sebesar 100%. Karena seluruh perkara diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukan bahwa proses akses peradilan bagi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Berikut tabel dan grafik perkara yang diselesaikan di luar gedung sidang pengadilan pada tahun 2022 :

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2019

	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	19	19	
Jumlah	19	19	

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020

	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	25	25	
Jumlah	25	25	

TABEL PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR GEDUNG PENGADILAN TAHUN 2020

	Masuk	Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	100
Pidana	9	9	
Jumlah	9	9	

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
TAHUN 2020

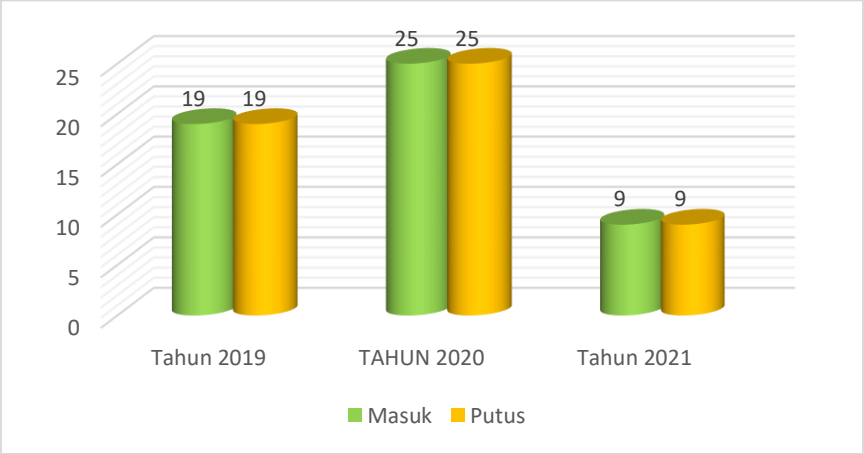

GRAFIK PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

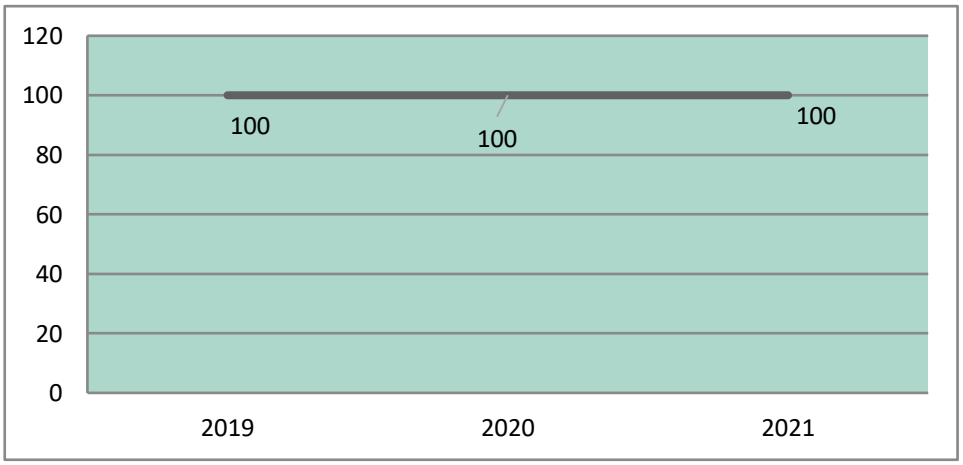

b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Yaitu perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan

golongan tertentu. Pada tahun 2022 ada tidak ada pencari keadilan yang mendapatkan layanan pos bantuan hukum (posbakum).

Berikut tabel dan grafik pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) pada tahun 2019, 2020 dan 2022 adalah sebagai berikut :

TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2019

	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	4	4	100
Jumlah	4	4	

TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2020

	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	0	0	0
Jumlah	0	0	

TABEL PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU
YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM TAHUN 2022

	Pencari Keadilan Gol. Tertentu	Yang mendapatkan Layanan Posbakum	Realisasi %
Posbakum	0	0	0
Jumlah	0	0	

GRAFIK PENCARI KEADILAN
YANG MENDAPATAKAN LAYANAN POSBAKUM

GRAFIK PERBANDINGAN PENCARI KEADILAN YANG MENDAPATKAN LAYANAN POSBAKUM

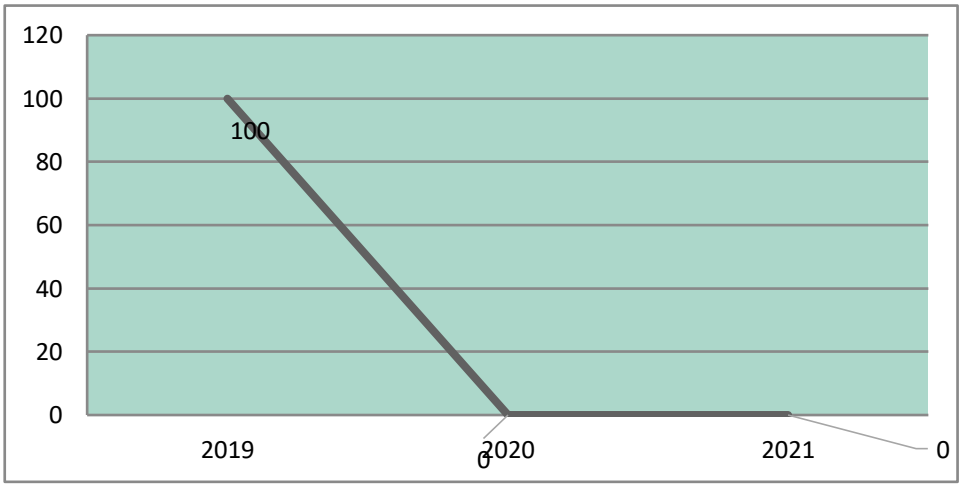

3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pelayanan dan keterjangkauan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Pencapaian sasaran akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan pada tahun 2019, 2020, 2022, dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019 %	2020 %	2022 (%)
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	100	100	100

Indikator kinerja meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (di eksekusi)	25	25	100

Indikator untuk mengukur terwujudnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan yaitu persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).

Yaitu perbandingan antara Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi) dengan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi. Untuk indikator ini realisasinya sebesar 100%, hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) perkara yang ditindaklanjuti berupa eksekusi meskipun sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

4. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Saumlaki secara tepat waktu.

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2019, 2020, 2022, dapat dilihat pada table berikut ini :

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi

No.			2019 (%)	2020 (%)	2022 (%)
1.	Peningkatan Efektifias Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	98,57
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0	0	96,15
		d. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100	93,75	99,49
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	111,11

Indikator kinerja peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel Analisa Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Efektifias Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	98,00	97,50	99,49
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	4,00	3,85	96,15
		c. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100,00	100,00	100,00
		d. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100,00	98,57	98,57
		e. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	30,00	33,33	111,11

Untuk mengukur terwujudnya peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, maka terdapat 5 (lima) indikator diantaranya :

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu;
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
3. Persentase perkara yang diselesaikan lewat mediasi;
4. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK;
5. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalm waktu 1 (satu) hari;

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu

Yaitu perbandingan antara jumlah perkara Pidana yang Diputus dengan Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu.

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	**Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu**	**Realisasi %**
Pidana	Biasa	133	137	100
	Singkat	0		
	Cepat	0		
	Anak	3		
	Pra Peradilan	1		
Jumlah		137	137	

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	**Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu**	**Realisasi %**
Pidana	Biasa	155	164	100
	Singkat	0		

	Cepat	0		
	Anak	5		
	Pra Peradilan	4		
Jumlah		**164**	**164**	

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Pidana	Biasa	116	125	100
	Singkat	0		
	Cepat	0		
	Anak	6		
	Pra Peradilan	3		
Jumlah		**125**	**125**	

GRAFIK SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU

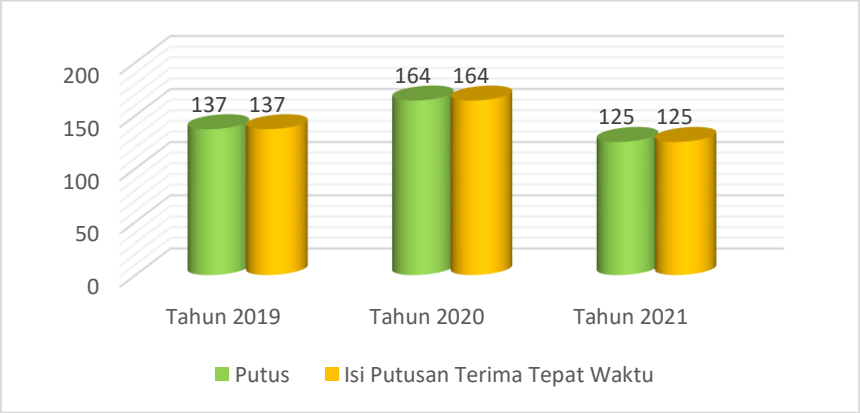

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU

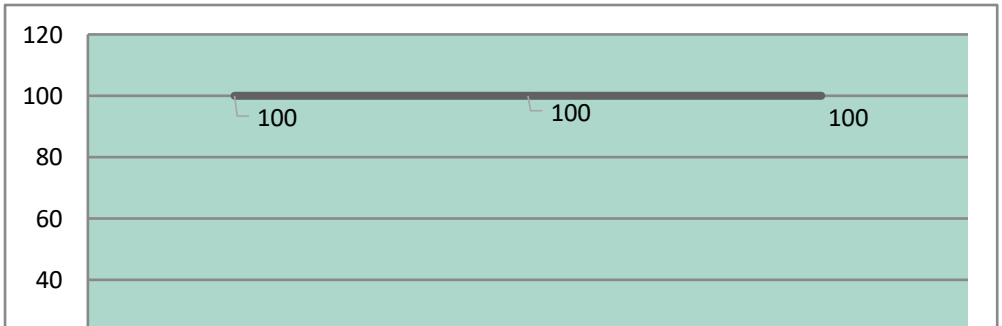

Berdasarkan data tersebut maka total jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu adalah sebanyak 125 putusan, sementara total jumlah putusan adalah sebanyak 125 putusan. Maka persentase isi putusan yang diterima tepat waktu adalah 125/125 sebesar 100%.

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu

Yaitu perbandingan antara jumlah Perkara Perdata yang Diputus dengan Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2019

		Putus Tahun 2019	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	54	64	100%
	Permohonan	7		
	Gugatan Sederhana	0		
	Perlawanan	3		
Jumlah		64	64	

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2020

		Putus Tahun 2020	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	47	53	100%
	Permohonan	6		
	Gugatan Sederhana	0		
	Perlawanan	0		

Jumlah	**53**	**53**	

Tabel Putusan Terima Tepat Waktu Tahun 2022

		Putus Tahun 2022	Total Isi Putusan Terima Tepat Waktu	Realisasi %
Perdata	Gugatan	59	69	98,57%
	Permohonan	11		
	Gugatan Sederhana	0		
	Perlawanan	0		
Jumlah		**70**	**69**	

GRAFIK SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

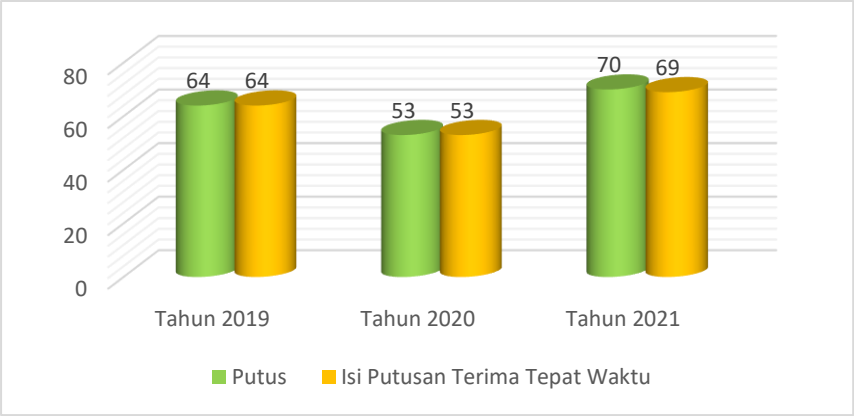

GRAFIK PERBANDINGAN SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KEPADA PARA PIHAK TEPAT WAKTU

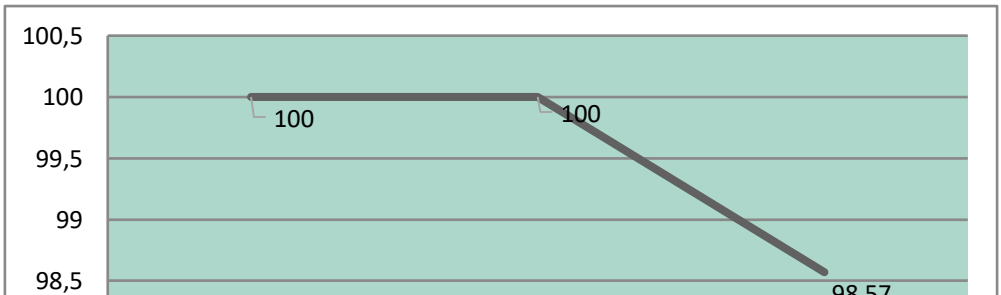

Berdasarkan data tersebut maka total jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu adalah sebanyak 69 putusan, sementara total jumlah putusan adalah sebanyak 70 putusan. Maka persentase isi putusan yang diterima tepat waktu adalah 69/70 sebesar 98,57%.

c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Jumlah perkara perdata yang di mediasi Tahun 2022 adalah sebanyak 32 perkara dan tidak ada perkara yang bisa diselesaikan melalui mediasi. Sehingga Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akta perdamaian sebesar 0%. Hal ini diakibatkan oleh semua perkara gagal dalam mediasi dan para pihak lebih menginginkan menempuh lewat jalur persidangan.

Berikut tabel dan grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi Tahun 2022 :

NO	Data Perkara Perdata	Jumlah Perkara	Realisasi %
1.	Sisa Tahun 2018	19	0
	Perkara Masuk Tahun 2019	58	
	Jumlah Perkara	77	
	Mediasi	54	
	Berhasil Mediasi	0	

	Putus	64	
	Sisa Dalam Tahun 2019	13	
2.	Sisa Tahun 2019	13	0
	Perkara Masuk Tahun 2020	49	
	Jumlah Perkara	58	
	Mediasi	32	
	Berhasil Mediasi	0	
	Putus	47	
	Sisa Dalam Tahun 2020	11	
3.	Sisa Tahun 2020	11	3,84
	Perkara Masuk Tahun 2022	76	
	Jumlah Perkara	87	
	Mediasi	26	
	Berhasil Mediasi	1	
	Putus	70	
	Sisa Dalam Tahun 2022	17	

GRAFIK PERBANDINGAN PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI TAHUN 2019, 2020 Dan 2022

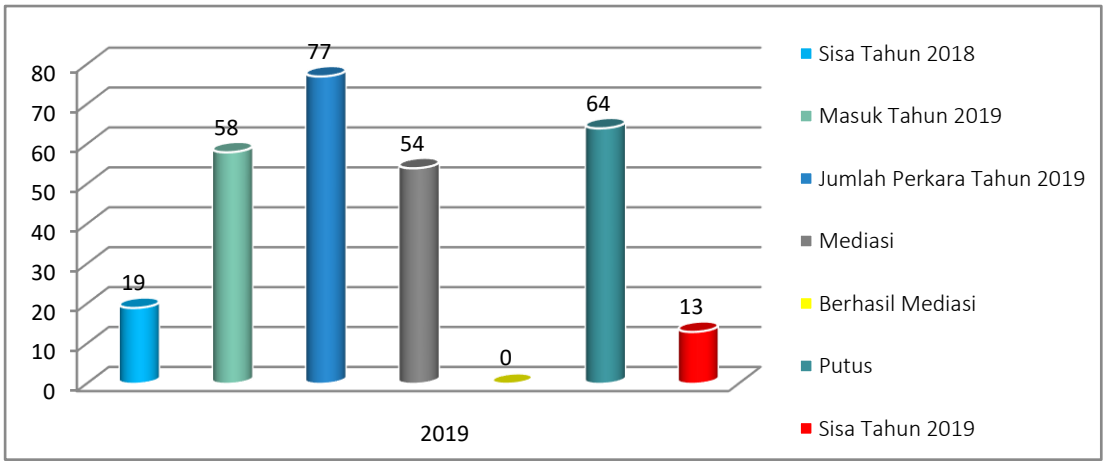

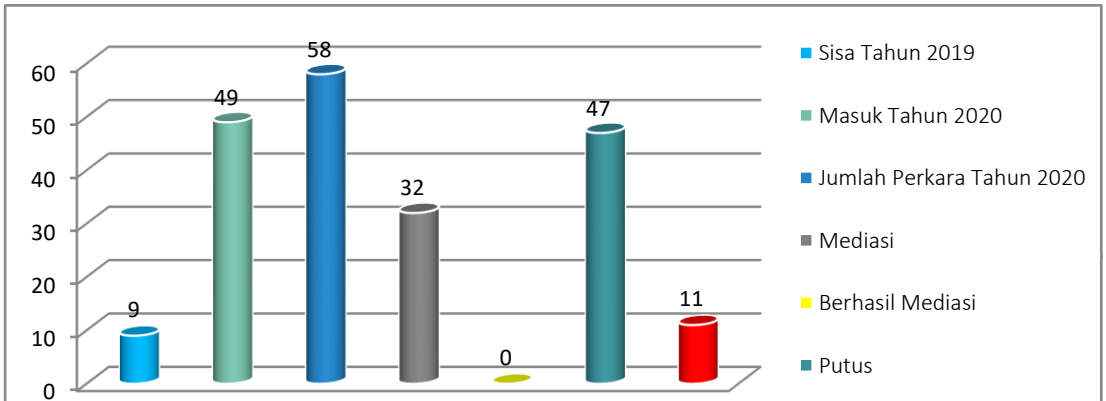

2020

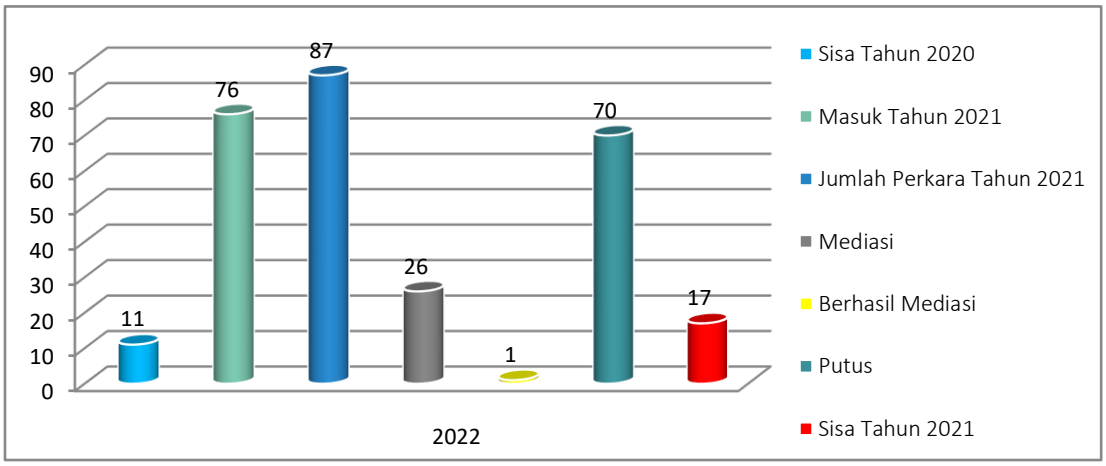

GRAFIK REALISASI
PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI
TAHUN 2019, 2020, 2022

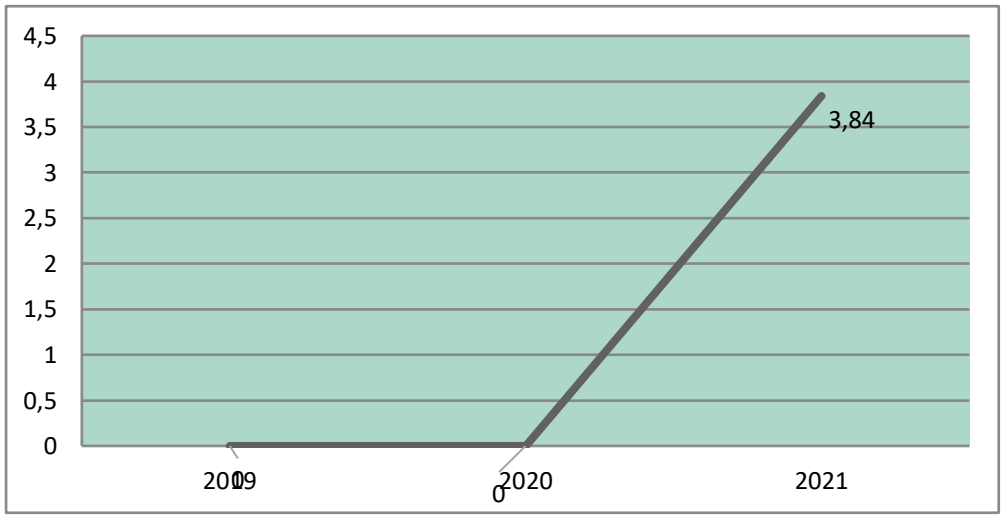

d. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Yaitu perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

- Untuk Perkara Pidana :
  - Banding : 16
  - Kasasi : 9
  - PK : 0
- Untuk Perkara Perdata :
  - Banding : 3
  - Kasasi : 3
  - PK : 1

Maka total perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK adalah 32 perkara, dalam prosesnya 2 perkara yang berkas perkara dinyatakan tidak lengkap.

Maka persentase berkar perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah (34/35) x 100% sebesar 97,14%. Dengan melihat keadaan tersebut maka persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap pada tahun 2022 sebesar 97,14%.

Berikut tabel dan grafik persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu tahun 2019, 2020, 2022 :

Tabel Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2019

	Banding	**Kasasi**	**PK**	**Realisasi %**
Perdata	12	6	0	100
Pidana	7	6	0	
Jumlah	19	12	0	
Berkas Lengkap	31			

Tabel Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020

	Banding	Kasasi	PK	Realisasi %
Perdata	3	3	1	93,75
Pidana	16	9	0	
Jumlah	19	12	1	
Berkas Lengkap	30			

Tabel Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2022

	Banding	Kasasi	PK	Realisasi %
Perdata	9	2	2	97.14
Pidana	15	7	0	
Jumlah	24	9	2	
Berkas Lengkap	34			

GRAFIK BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI DAN PK SECARA LENGKAP

TAHUN 2019, 2020, 2022

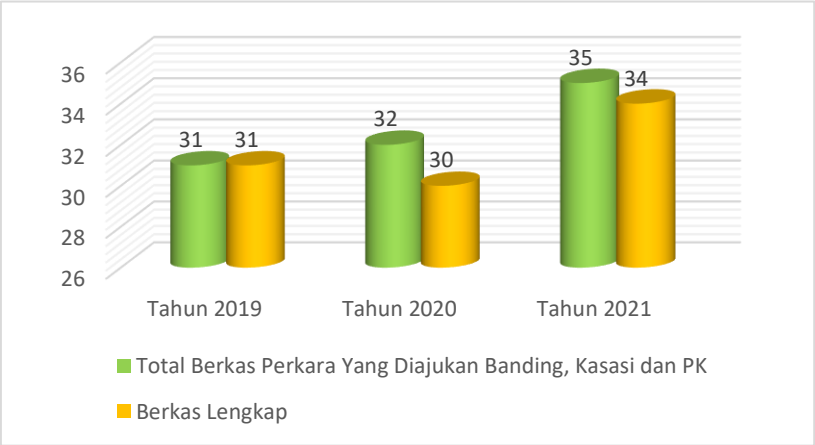

GRAFIK REALISASI PERSENTASE BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI DAN PK SECARA LENGKAP

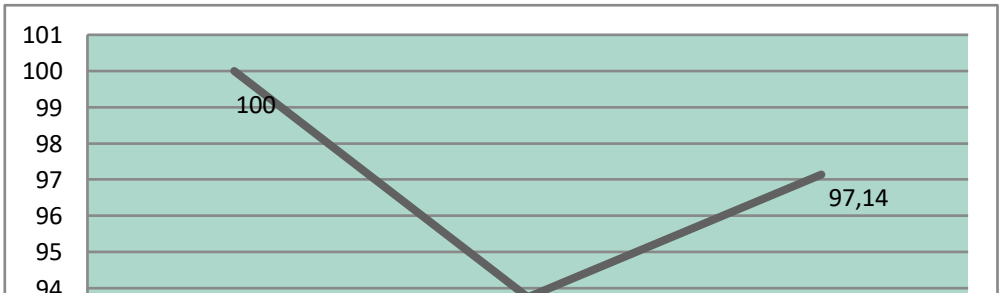

e. **Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.**

Yaitu perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dengan Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus.

Tabel Berkas Perkara Yang Menarik perhatian Masyarakat Tahun 2019

	Perkara Yang Menarik Perhatian	Yang Diakses secara Online 1 Hari setelah Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	0
Pidana	0	0	
Jumlah	0	0	

Tabel Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2020

	Perkara Yang Menarik Perhatian	Yang Diakses secara Online 1 Hari setelah Putus	Realisasi %
Perdata	0	0	0
Pidana	0	0	
Jumlah	0	0	

Tabel Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasi dan PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu Tahun 2022

	Perkara Yang Menarik Perhatian	Yang Diakses secara Online 1 Hari setelah Putus	Realisasi %
Perdata	3	1	25
Pidana	1	0	
Jumlah	4	1	

GRAFIK BERKAS PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI DAN PK SECARA LENGKAP

TAHUN 2019, 2020, 2022

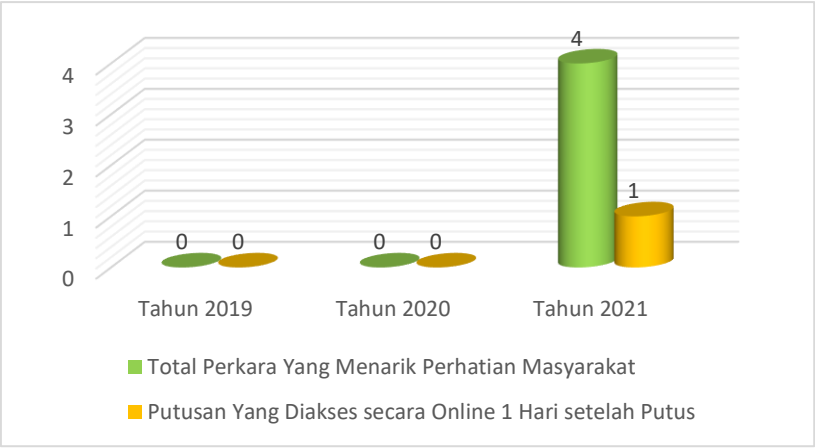

GRAFIK REALISASI PERSENTASE PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DIAKSES SECARA ONLINE SEJAK 1 HARI PUTUS

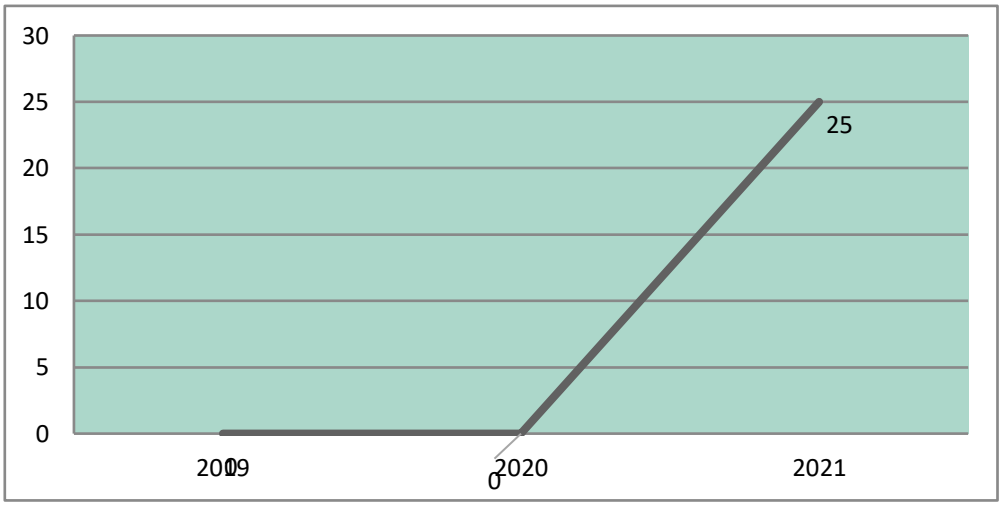

5. Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas penyelesaian kesekretariatan di Pengadilan Negeri Saumlaki secara tepat waktu.

Pencapaian sasaran Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada tahun 2019, 2020, 2022, dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2019 (%)	2020 (%)	2022 (%)
1.	Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	a. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	0	0	95
		b. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	0	0	95
		c. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	0	0	95

Realisasi Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan

prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel pada tahun 2019 dan 2020 adalah 0% karena indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2022.

Indikator kinerja Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja
1.	Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel	a. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
		b. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100
		c. Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel	95	95	100

Untuk mengukur Terlaksananya pelayananan kesekretariatan dalam memberikan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel, maka terdapat 3 (tiga) indikator diantaranya :

1. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
2. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
3. Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel;

a. Persentase pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dengan jumlah pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana.

Tabel Rencana Pelayanan urusan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan Tahun 2022

	Rencana Tahun 2022	**Pelaksanaan**	**Realisasi %**
Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	20	19	95
Jumlah	20	19	

GRAFIK RENCANA PELAYANAN URUSAN PERENCANAAN, PROGRAM, DAN ANGGARAN, PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN STATISTIK, SERTA PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN

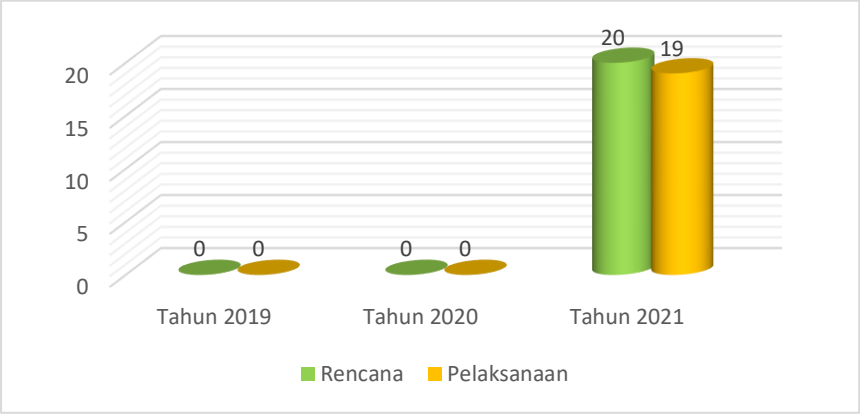

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU

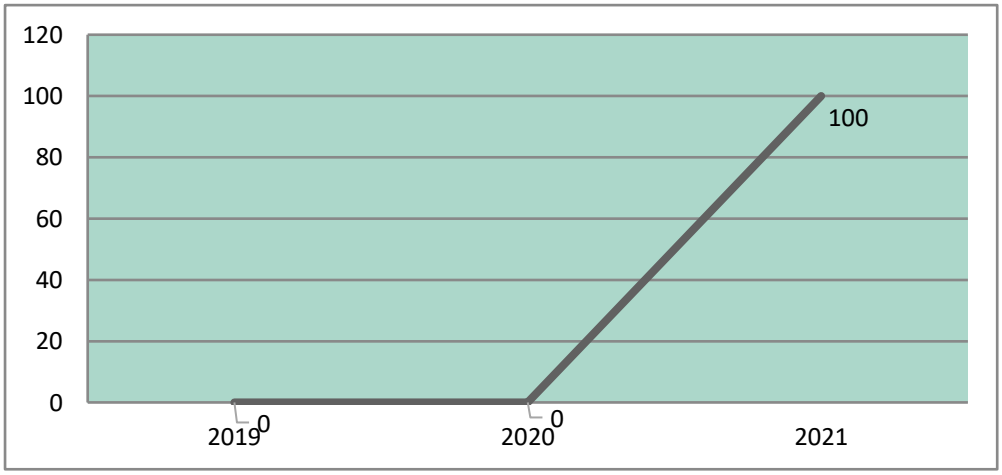

b. Persentase pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana dengan jumlah pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana yang terlaksana.

Tabel Rencana Pelayanan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana Tahun 2022

	Rencana Tahun 2022	Pelaksanaan	Realisasi %
Kasubbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana	20	19	95
Jumlah	20	19	

GRAFIK RENCANA PELAYANAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

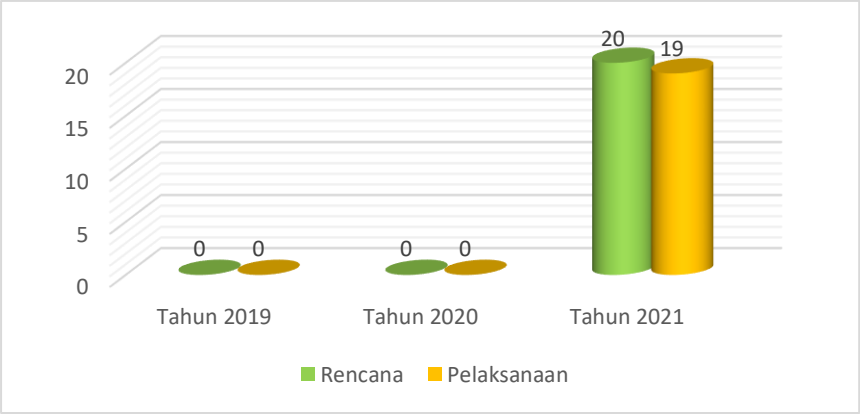

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU

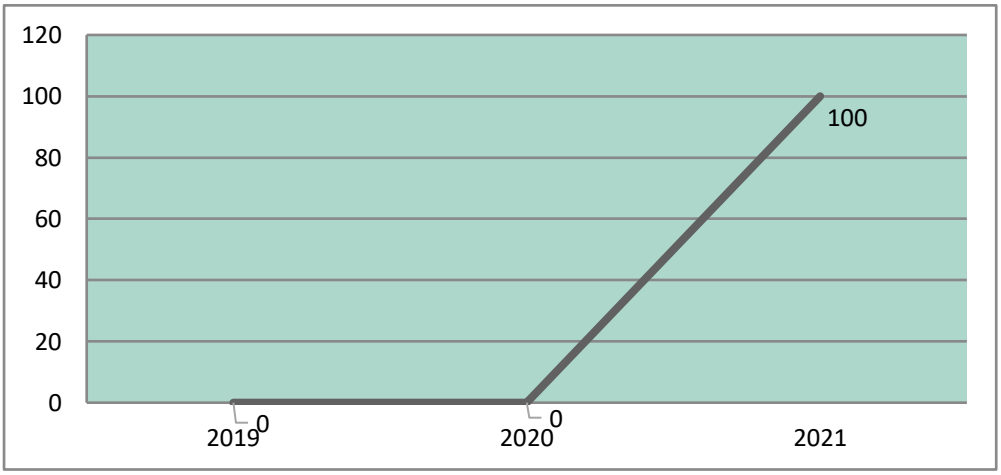

c. Persentase pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel

Yaitu perbandingan antara jumlah rencana pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan dengan jumlah pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan yang terlaksana.

Tabel Rencana pelayanan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan Tahun 2022

	Rencana Tahun 2022	**Pelaksanaan**	**Realisasi %**
Kasubbag kepegawaian, organisasi dan tata laksana	60	57	95
Jumlah	50	57	

GRAFIK RENCANA PELAYANAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

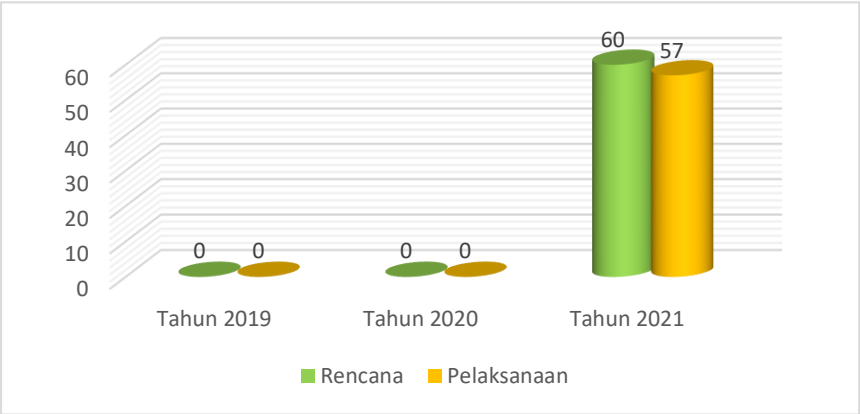

GRAFIK PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PIHAK TEPAT WAKTU

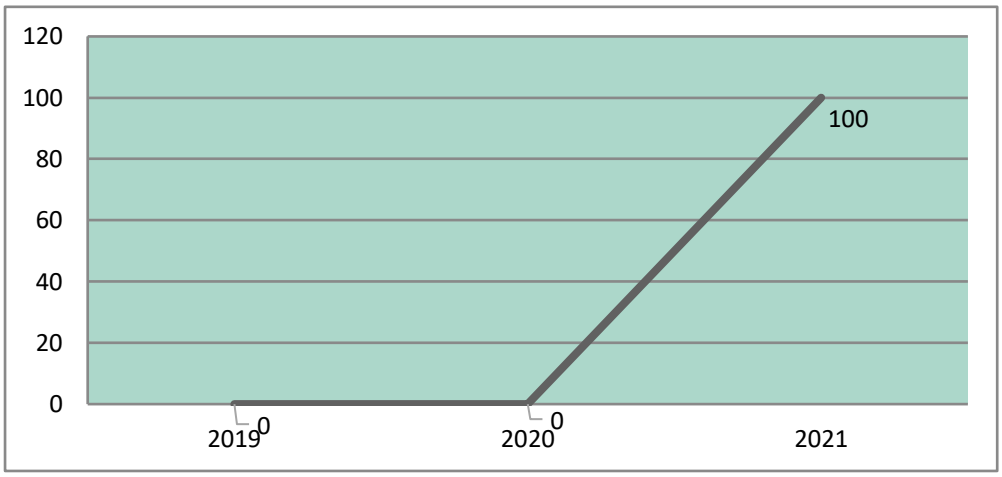

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2022, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.536.555.000,- (empat milyar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah), ini adalah gabungan DIPA untuk 01 (Badan Urusan Administrasi) dan 03 (Badan Peradilan Umum).

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Pegawai	3.234.279.000	3.234.279.000	3.146.276.776	97,28
2.	Belanja Barang	1.117.236.000	1.311.692.000	1.114.531.715	98,48

3.	Belanja Modal	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100
Jumlah		4.406.215.000	4.412.071.000	4.305.515.491	97,58

Program DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI hanya 1 (satu) program yaitu Program Dukungan Manajemen.

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Revisi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	Belanja Barang	138.940.000	138.940.000	133.999.200	96,44
Jumlah		138.940.000	138.940.000	133.999.200	96,44

Pagu DIPA (03) Badan urusan Administrasi digunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2022 maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu
   a. Pembayaran Gaji / Honor / Tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp. 3.234.279.000,- (tiga dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan pencapaian realisasi angaran sebesar Rp. 3.146.276.776,- (tiga milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Sisa anggaran Rp. 88.002.224,- (delapan puluh delapan juta dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.
   b. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 1.311.692.000,- (satu milyar tiga ratus sebelas juta enam taus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sedangkan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.114.531.715,- (satu milyar seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima belas rupiah). Sisa anggaran Rp. 17.160.285,- (tujuh belas

juta seratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan dana yang tersedia sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan pencapaian realisasi angaran sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada sisa anggaran, kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input 100% sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100 %.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Dana yang tersedia sebesar Rp. 138.940.000,- (seratus tiga puluh delapan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 137.774.700,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.165.300,- (satu juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus rupiah), kegiatan ini telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 99,16%, sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100%.

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai tombak Mahkamah Agung RI dalam tehnis yustisial yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri, adapun unsur kemandirian maupun kinerja sehingga disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di bidang hukum yang professional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 ini merupakan gambaran pencapaian kinerja dan dapat dipertanggung jawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Laporan Kinerja ini juga sebagai wujud transparansi laporan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pengadilan Negeri Saumlaki.

Secara umum tujuan sasaran program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

REKOMENDASI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk masa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu diadakan Pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Masih dibutuhkannya Sumber Daya Manusia sehubungan dengan masih adanya kerja yang merangkap, sehingga diharapkan adanya penambahan pegawai.

LAMPIRAN

SK. TIM PENYUSUN LKJIP 2022

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Plt. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP;
b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2018 perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Saumlaki;
c. Bahwa Mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam tim penyusunan laporan tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
10. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Saumlaki.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2022
KESATU	:	Menunjuk Tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2020.;
KEDUA	:	Tim kerja Melaksanakan Tugas Sesuai Arahan Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Surat Keputusan ini diberikan kepda masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 27 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

TRI WAHYUDI

Tembusan :

- Ketua Pengadilan Tinggi Ambon — Jin. Dr. Malaihollo No. 1 Air Salobar Ambon 97117

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Nomor 118 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Saumlaki Tahun 2022.

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI TAHUN 2022

Pembina	:	Plt. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki
Narasumber	:	1. Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki 2. Para Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki 3. Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki 4. Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
Koordinator/Penanggung Jawab	:	1. Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki 2. Sekretaris Pengadilan Negeri Saumlaki
Anggota	:	1. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Saumlaki 2. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Saumlaki 3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki 4. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Saumlaki 5. Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana Pengadilan Negeri Saumlaki
Sekretaris/Operator	:	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan Pengadilan Negeri Saumlaki.

Ditetapkan di Saumlaki

pada tanggal 27 Desember 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI,

TRI WAHYUDI

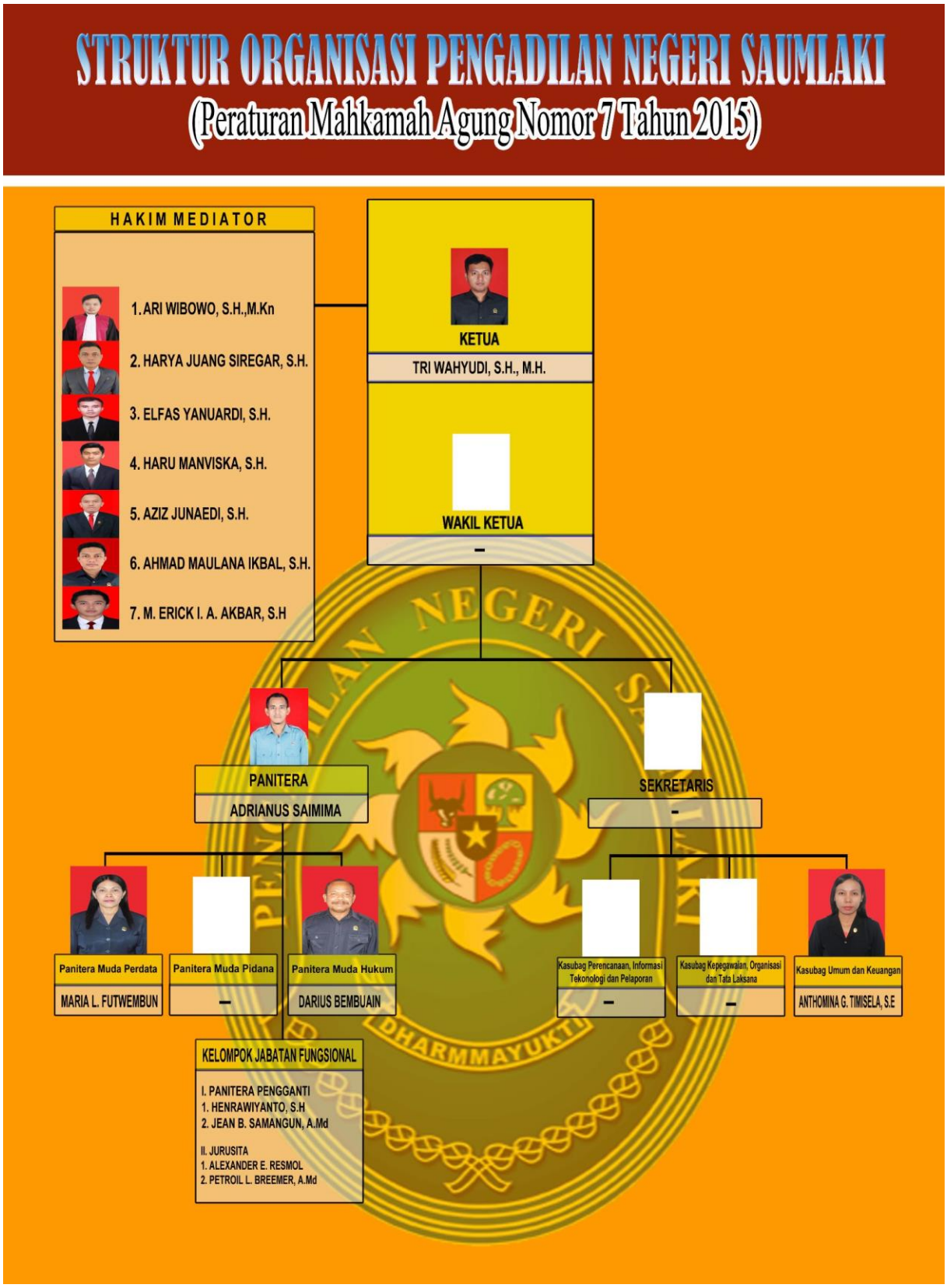
STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI
(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015)
HAKIM MEDIATOR
1. ARI WIBOWO, S.H.,M.Kn
2. HARYA JUANG SIREGAR, S.H.
3. ELFAS YANUARDI, S.H.
4. HARU MANVISKA, S.H.
5. AZIZ JUNAEDI, S.H.
6. AHMAD MAULANA IKBAL, S.H.
7. M. ERICK I. A. AKBAR, S.H
KETUA
TRI WAHYUDI, S.H., M.H.
WAKIL KETUA
-
PANITERA
ADRIANUS SAIMIMA
SEKRETARIS
-
Panitera Muda Perdata
MARIA L. FUTWEMBUN
Panitera Muda Pidana
-
Panitera Muda Hukum
DARIUS BEMBUAIN
Kasubag Perencanaan, Informasi Tekonologi dan Pelaporan
-
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
-
Kasubag Umum dan Keuangan
ANTHOMINA G. TIMISELA, S.E
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I. PANITERA PENGGANTI
1. HENRAWIYANTO, S.H
2. JEAN B. SAMANGUN, A.Md
II. JURUSITA
1. ALEXANDER E. RESMOL
2. PETROIL L. BREEMER, A.Md

Pengadilan Negeri Saumlaki

Jalan Ir. Soekarno - Saumlaki, Tlpn/Fax. (0918) 22174, 22175

web: www.pn-saumlaki.go.id, e-mail: pn_saumlaki@yahoo.co.id

Kepulauan Tanimbar - 97664

Maluku - Indonesia